

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN MENGAJI DAN
BELAJAR AL-QUR'AN**

(Studi Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018)

Tesis

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam**



Disusun oleh:

Muhammad Yuda (F02319071)

**PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Yuda

NIM : F02319071


Program : Magister

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 September 2021

Saya yang menyatakan



Muhammad Yuda

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Gerakan Mengaji dan Belajar Al-Qur’an (Studi Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018)” yang ditulis oleh Muhammad Yuda telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada tanggal 25 September 2021

Pembimbing I,



(Prof. Dr. H. Ali Mas'ud, M.Ag. M.Pd.I)
NIP. 196301231993031002

Pembimbing II,







(Dr. Samsul Maarif, M.Pd.)
NIP. 196404071998031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Gerakan Mengaji dan Belajar Al-Qur’an (Studi Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018)” yang ditulis oleh Muhammad Yuda telah diperbaiki sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji pada tanggal 04 November 2021

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Ali Mas’ud, M.Ag. M.Pd.I (Ketua/Penguji I) 
2. Dr. Samsul Maarif, M.Pd. (Sekertris/Penguji II) 
3. Prof. Dr. Zumrotul Mukaffa (Penguji III) 
4. Dr. Ahmad Yusam Thobroni, M. A.g. (Penguji IV) 

Surabaya, 11 November 2021

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Yuda
NIM : F02319071
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Pendidikan Agama Islam
E-mail address : muhammadyuda423@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Implementasi Kebijakan Gerakan Mengaji dan Belajar Al-Qur'an (Studi Peraturan Bupati Tuban No 5 tahun 2018)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Desember 2021

Penulis

Muhammad Yuda

ABSTRAK

Tesis ini mengambil judul Analisis Implementasi Kebijakan Gerakan Mengaji dan Belajar Al-Qur'an (Studi Peraturan Bupati Tuban No 5 tahun 2018). Latar belakang dari penelitian ini tidak terlepas dari visi dan misi Bupati Tuban Periode 2011-2021 sebagai Bumi Wali. Kebijakan tersebut dibuat sebagai fondasi mengenalkan, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an kepada anak-anak, agar menjadi generasi yang mempunyai akhlak mulia dan mencintai Al-Qur'an. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode untuk mengumpulkan data melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam proses menganalisis data menggunakan empat tahapan, yakni mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini yang diperoleh ialah (i) gerakan mengaji baik dari segi kualitas, kuantitas dan legalitas adanya Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 sangat mendorong gerakan mengaji; (ii) implementasi gerakan mengaji didukung dengan teori yang mapan dan juga didukung oleh sebagian besar masyarakat. Gerakan mengaji berlandaskan pentingnya ahlak bagi generasi muda. Ketentuan persyaratan munaqosah dan syahadah menodorong lembaga-lembaga dan juga masyarakat untuk mengaji. Dengan demikian implementasi kebijakan gerakan mengaji bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik; (iii) dengan adanya Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 dapat meningkatkan gerakan mengaji di Kabupaten Tuban. Dari persentase rata-rata gerakan mengaji dari jumlah santri mengalami peningkatan per 2018 hingga 2021, sebesar 1,79% dan jumlah lembaga mengalami peningkatan 15,09%.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Gerakan Mengaji, Belajar Al-Qur'an

ABSTRACT

This thesis used the title “Analysis of Policy Implementation of the Qur'an Recitation and Learning Movement (Study of Tuban Regent Regulation No. 5 of 2018). The background of this research could not be separated from the vision and mission of the Regent of Tuban for the 2011-2021 period as Bumi Wali. The policy was made as a foundation for introducing, teaching and practicing the Qur'an to children, so that they become a generation that has noble character and loves the Qur'an. This type of this research used qualitative descriptive. Data collection methods through three methods, namely interviews, observation and documentation. In the process of analyzing the data, there are four stages, namely collecting data, reducing data, presenting data and conclusion. Triangulation used to test the validity of the data. The results of this study obtained are (i) the Qur'an movement from the both in terms of quality, quantity and legality, the Tuban Regent Regulation No. 5 of 2018 strongly encourages the Qur'an movement; (ii) the implementation of the Qur'an movement is supported by an established theory and also supported by the majority of the community. The Qur'an movement is based on the importance of morality for the younger generation. The provisions of the munaqosah and syahadah requirements encourage institutions and also the community to recite the Qur'an. Thus the implementation of the policy of the Qur'an movement could be said to have been going well; (iii) the Tuban Regent Regulation No. 5 of 2018 it could increase the Qur'an movement in Tuban Regency. From the average percentage of the Qur'an movement, the number of students has increased per 2018 to 2021, by 1.79% and the number of institutions has increased by 15.09%.

Keywords : *Policy Implementation, Recitation Movement, Learning Al-Qur'an*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Kerangka Teoritik	11
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Metode Penelitian	18

I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	27
KAJIAN TEORI	27
A. Teori Kebijakan Publik	27
B. Analisis Kebijakan Publik	34
1. Analisis Kebijakan Prospektif	35
2. Analisis Kebijakan Retrospektif	36
3. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi	37
C. Model-Model Analisis Kebijakan Publik	41
1. Model Matematika Formal	41
2. Model Deskriptif dan Preskriptif	41
3. Model Deterministik dan Probabilistik	41
4. Model Elitis	42
5. Model Pluralis	42
D. Metodologi Analisis Kebijakan	42
E. Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan	43
F. Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran	47
G. Pengertian Belajar dan Pembelajaran	50
H. Pembelajaran Al-Qur'an	56
I. Metode-Metode Pembelajaran Al-Qur'an	58

J. Peraturan Bupati	59
1. Hiraki Undang-Undang	59
2. Pengertian Peraturan Bupati (Perbub)	63
3. Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018	66
BAB III.....	69
METODE PENELITIAN	69
A. Gambaran Umum Kota Tuban	69
1. Profil Kota Tuban	69
2. Visi dan Misi Kabupaten Tuban	70
3. Letak Geografis dan Demografi Kota Tuban	70
4. Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Tuban	74
B. Metode Penelitian	74
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	75
2. Definisi Konseptual	76
3. Subjek Penelitian	77
4. Lokasi Penelitian.....	79
5. Instrumen Penelitian	79
6. Sumber Data	81
5. Teknik Pengumpulan Data.....	82
6. Teknik Analisis Data	92

BAB IV	94
HASIL DAN ANALISIS	94
A. Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban	94
1. Dari Segi Kualitas	94
2. Dari Segi Kuantitas	97
3. Dari Segi Legalitas.....	100
B. Implementasi Kebijakan Gerakan Mengaji di Tuban	106
1. Sumber Daya Manusia.....	106
2. Infrastruktur	108
3. Dampak Kebijakan Gerakan Mengaji.....	109
C. Implementasi Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 dalam Meningkatkan Gerakan Mengaji	116
BAB V	128
KESIMPULAN	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan agama merupakan kunci dalam pembentukan kepribadian manusia. Sebagai bagian yang sangat fundamental untuk menunjang pendidikan moral. Peran pendidikan agama dalam pendidikan masa kini memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan karakter seseorang. Manusia diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, serta menunjang aspek moral yang nantinya akan dibawa di lingkungan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Kegamaan dengan ketentuan umum Pasal 1 dinyatakan bahwa: pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Hal ini juga selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan cukup serius. Kebijakan diluncurkan agar tujuan dari pendidikan benar-benar terlaksana dengan baik. Seperti halnya, Peraturan Gubernur Jawa Timur No 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah. Sejak tahun 2006 hingga 2015 pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia pada sektor pendidikan keagamaan Islam, khususnya pendidikan Diniyah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 berupa atau dinyatakan bahwa:

“Pemerintah Jawa Timur telah mengembangkan program pendidikan agama dan keagamaan melalui pengembangan madrasah Diniyah, dalam hal ini telah dialokasikan dana bantuan sosial daerah kepada para guru, siswa atau santri madrasah Diniyah dalam jumlah yang cukup memadai. Dana tersebut antara lain diberikan dalam bentuk beasiswa, penyetaraan standar guru madrasah diniyah”.

Selaras dengan aturan tersebut, Daerah Kabupaten Tuban juga menerbitkan Peraturan No 6 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Akhlak Mulia. Pendidikan akhlak mulia diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan generasi bangsa yang memiliki karakter yang cerdas dan memiliki integritas moral yang baik dengan diinternalisasikan ke dalam nilai: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial serta tanggung jawab.

Demikian pentingnya untuk menumbuhkembangkan budaya Al-Qur'an dan kepribadian anak di Kabupaten Tuban khususnya pendidikan ahklak mulia, Pemerintah Kabupaten menerbitkan Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji.¹ Peraturan Bupati tersebut berkenaan dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan di tingkat dasar (TPQ). Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan program sesuai dengan visi dan misi yaitu Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera. Tujuan dikeluarkannya kebijakan gerakan mengaji, sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 yaitu:

1. Penyelenggaran Gerakan Mengaji secara umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan isi kandungan Al-Qur'an dengan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar.
2. Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membentuk peserta didik untuk mendalami isi kandungan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam.
 - b. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu Al-Qur'an.
 - c. Membangun karakter peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggungjawab.

Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya membangun generasi Qur'ani dan mempunyai akhlak terpuji. Modal dasar mengaji bagi anak-anak dalam mendorong tercapainya pendidikan Islam yang baik. Lembaga non formal di Kabupaten Tuban menurut data yang diperoleh dari

¹ Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 tahun 2018.

Kementrian Agama, bahwa Kabupaten Tuban saat ini memiliki TPQ 1.043 lembaga, 449 lembaga tingkat Diniyah dan terdapat lembaga 110 Pondok Pesantren.²

Lahirnya Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 merupakan kebijakan untuk mewujudkan gerakan mengaji secara masif di Kabupaten Tuban. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan perlu adanya peraturan yang legal, agar tata kelola, standarisasi sistem pembelajaran dan standar kelulusan sesuai dengan capaian yang diharapkan. Sebab pada umumnya, tata kelola lembaga mengaji masih dikelola secara tradisional. Subtansi lain dari kebijakan ini adalah terkait dengan pentingnya syahadah. Syahadah menjadi salah satu penilaian bagi anak-anak yang hendak melanjutkan sekolah ditingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).³ Dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf e disebutkan:

“Peserta didik yang telah mengikuti ujian akhir Pendidikan Al-Quran berhak mendapatkan syahadah dan/atau sertifikat dari LPTQ atau lembaga pendidikan khusus untuk digunakan sebagai salah satu penilaian melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).”

Dalam pasal 15 tentang aturan peralihan menyebutkan:

“Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi yang sudah mengikuti munaqosah serta mendapatkan syahadah/sertifikat tahun sebelumnya, maka syahadah/sertifikat dimaksud masih berlaku untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).”

Sehubungan dengan adanya ketentuan pada Peraturan Bupati tersebut yang secara jelas terdapat pada Pasal 9 Ayat 1 dan Pasal 15, Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan penekanan secara administratif bagi sekolah yang akan menerima peserta didik baru yang memiliki syahadah TPQ memiliki nilai tambah

² Data dari Website Kementrian Agama, Agustus 2019.

³ Zumratul Mukafa, *Bupati Sufi: Merawat Jejak Kepemimpinan K.H Fathul Huda*, (Surabaya: Puastaka Idea, 2021), Hal 145.

pada aspek penilaian, sebagai bukti bahwa calon siswa-siswa telah menempuh pendidikan di tingkat Taman Pendidikan Al-Qur'an. Pengambilan suatu kebijakan yang dapat terlaksana dengan efektif, maka perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai stabilator, stimulator, koordinator dan alokator. Dalam kenyataannya, niat baik pemerintah menerbitkan kebijakan ini tidak serta merta diterima dengan baik oleh masyarakat. Sebagian menganggap adanya ketentuan ini, lebih menyulitkan anak yang hendak sekolah. Ada pula masyarakat yang hanya berorientasi pada perolehan syahadah. Hal ini bisa dibuktikan dengan data santri yang tidak melanjutkan belajar ngaji setelah mendapatkan syahadah.⁴

Menurut Dye (1987) mengemukakan bahwa setiap kebijakan seharusnya mempertimbangkan berbagai hal yang semestinya ada dalam lingkungan dan sistem politiknya. Setiap kebijakan, baik itu perumusan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan, perlu memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan dampaknya, dengan demikian tentunya terdapat suatu permasalahan yang muncul di masyarakat akibat adanya kebijakan tersebut.

Didik Supriyadi menyodorkan pengertian kebijakan ialah berangkat dari sebuah masalah di lapangan. Pada umumnya masalah yang dimaksud ialah berkaitan dengan administrator atau pemangku kepentingan atau para pengambil kebijakan pada suatu organisasi.⁵ Lislle A. Pal mengartikan kebijakan sebagai

⁴ Wawancara, Liswanto, Sekertaris Daerah BKPMRI Tuban, 05/07/2021 pukul 13:12.

⁵ Didik Supriyadi, Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Kepala Sekolah di Kabupaten Sukabumi, (*Disertasi*,--Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), Hal. 152.

tindakan atau kelambanan yang dipilih oleh otoritas publik untuk mengatasi masalah yang diberikan ke serangkaian masalah yang saling terkait.⁶

Dalam suatu kebijakan bisa dikategorikan kebijakan yang baik, menurut Prihatin, mengandung syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dibuat harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Kebijakan yang dibuat harus berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi dan juga memperhatikan kebijakan yang sederajat lainnya.
3. Kebijakan harus berorientasi pada masa depan dan adil.
4. Kebijakan yang dibuat merupakan perbaikan dari kebijakan yang telah ada.
5. Kebijakan yang dibuat harus mudah dimengerti, diimplementasikan dimonitor, dan dievaluasi.
6. Kebijakan yang dibuat berdasarkan informasi yang valid dan *up to date*.
7. Sebelum kebijakan di berlakukan secara formal, lebih baiknya diujicobakan terlebih dahulu.⁷

Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi. Menurut Dunn (2003) implementasi kebijakan bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya eksekusi dan mengarahkan, seperti dikemukakan sebagai berikut:

“Policy implementation involves the execution the steering of a cours of action over time, Policy implementation is essentially a practical activity. The primary concern is with choosing a copurse of action and seeing that it is property followed over time and not with inquiring into the nature of problem.

⁶ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Media Nusa Creatif, 2015). Hal, 12

⁷ Ibid, hal 6.

The greatest danger is choosing “right” alternative to solve the “wrong” problem.”

Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan, baik berupa: pengambilan keputusan, langkah strategis, maupun operasional yang ditempuh untuk mewujudkan suatu program dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian halnya dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ialah bagian dari kebijakan publik, yang di dalamnya mengatur regulasi penyerapan anggaran, alokasi sumber daya, distribusi sumber, dan tata tertib perilaku pendidik.⁸ Menurut Good, kebijakan pendidikan (*educational policy*) adalah suatu dasar yang dipertimbangkan atas dasar nilai sistem dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Dasar tersebut dijadikan landasan untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Perencanaan tersebut dapat dijadikan pertimbangan atau landasan dalam mengambil keputusan agar tujuan dapat tercapai. Sedangkan Nugroho, mengartikan kebijakan pendidikan sebagai salah satu bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan hukum atau peraturan yang mengatur sistem pendidikan, yang di dalamnya mencakup tujuan pendidikan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

Prasojo, mendefinisikan kebijakan pendidikan ialah sesuatu yang didasarkan pada sistem nilai dan beberapa faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan atas dasar penyelenggaraan pendidikan dalam suatu lembaga.

⁸ Afir Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) hal, 107.

Menurutnya kebijakan pendidikan merupakan kunci dari eksistensi negara dalam kompetisi global, sehingga kebijakan pendidikan mempunyai peranan yang penting dan prioritas utama untuk ditelaah secara kritis dan komperhensif.⁹

Menurut Tillar, kebijakan pendidikan adalah keseluruhan dari proses perumusan sistem pendidikan. Di dalamnya terdapat proses dan perumusan berdasarkan langkah-langkah strategis yang dijabarkan dalam visi dan misi pendidikan guna mencapai tujuan dalam kurun-kurun waktu tertentu. Sedangkan Rohman, memberikan definisi kebijakan pendidikan ialah bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.¹⁰

Pendidikan sendiri ialah suatu kegiatan yang berusaha mewujudkan suasana belajar yang dilakukan dengan sadar dan terencana agar tercipta proses belajar siswa untuk mengembangkan potensi diri, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan.¹¹ Dalam pendidikan agama Islam yaitu suatu usaha untuk membimbing peserta didik untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam, dengan mengamalkan dan menerapkan dalam perilaku dalam

⁹ Prasojo, Financial Resources Sebagai Faktor Penentu dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan, (*Jurnal Manajemen Pendidikan*,-- FIP UNY, Vol 2 No 2 Tahun 2011

¹⁰ Sukman Purba, dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal 7.

¹¹ Nurfuadi, *Profesionalisme Guru*, (Purwokerto:STAIN Press.),18.

kehidupan bermasyarakat, serta dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat.¹²

Penelitian ini merupakan studi kebijakan terhadap Gerakan Mengaji yaitu Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018. Dalam penelitian ini akan menelaah tahap implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Bagaimana gerakan mengaji di Kabupaten Tuban sebelum dan sesudah adanya kebijakan Gerakan Mengaji tersebut, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun legalitas. Kemudian bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Bupati di Kabupaten Tuban serta bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 dalam meningkatkan gerakan mengaji di Kabupaten Tuban.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dilakukan dengan indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi bagaimana latar belakang adanya gerakan mengaji di Kabupaten Tuban.
2. Deskripsi bagaimana tujuan adanya gerakan mengaji di Kabupaten Tuban.
3. Deskripsi implementasi kebijakan Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 terhadap proses pembelajaran di Kabupaten Tuban.
4. Deskripsi hambatan dan tantangan dalam mengimplemntasikan gerakan mengaji
5. Implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 dalam meningkatkan gerakan mengaji di TPQ.

¹² Abdul Majiddan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 132

6. Dampak Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 terhadap masyarakat/wali santri.

Batasan masalah:

Pokok pembahasan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum, sehingga perlu adanya batasan masalah agar tidak terjadi perluasan topik yang akan menimbulkan ketidakjelasan pembahasan, maka agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi bagaimana gerakan mengaji di TPQ Kabupaten Tuban.
2. Implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji Belajar Al-Qur'an di Kabupaten Tuban.
3. Implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 dalam meningkatkan Gerakan Mengaji dan Belajar Al-Qur'an di TPQ Kabupaten Tuban.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gerakan mengaji di TPQ Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 dalam meningkatkan gerakan mengaji di TPQ Kabupaten Tuban?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana gerakan mengaji di TPQ Kabupaten Tuban.
2. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban.
3. Untuk menelaah bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 dalam meningkatkan gerakan mengaji di TPQ Kabupaten Tuban.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta referensi bagi pembaca pada umumnya, dan bagi mahasiswa pada khususnya di bidang Pendidikan Agama Islam yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pendidikan di TPQ.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya dalam pendidikan non formal yang ada pada Taman Pendidikan Al-Qur'an pada masyarakat.

F. Kerangka Teoritik

Pada penelitian yang berkaitan dengan suatu kebijakan ialah berangkat dari sebuah masalah di lapangan. Pada umumnya masalah yang dimaksud ialah berkaitan dengan administrator atau pemangku kepentingan atau para pengambil

kebijakan pada suatu organisasi.¹³ Sugiono sebagaimana mengutip Majchrzak, (1984) mengatakan bahwa penelitian kebijakan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuan dari penelitian tersebut bisa direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk penyelesaian masalah tertentu.¹⁴

Mc Millan dan Shumacher sebagaimana dikutip oleh (Didik Supriyadi, 2018) mendefinisikan analisis kebijakan mengevaluasi kebijakan pemerintah untuk memberikan rekomendasi berorientasi tindakan pragmatis kepada pembuat kebijakan. Kebijakan adalah apa yang dimaksudkan untuk dicapai oleh tindakan pemerintah dan upaya kumulatif dari tindakan, asumsi, dan keputusan dari orang-orang yang melaksanakan kebijakan publik.¹⁵ Lebih jauh, analisis kebijakan publik adalah proses dimana pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang telah dilakukan pemerintah, mengapa hal itu dilakukan, dan hasil seperti apa yang telah dikumpulkan sebagai hasil dari kebijakan yang relevan dianalisis.¹⁶ Kajian implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu proses yang mempunyai lingkup yang lebih luas dengan kebijakan. Di dalamnya terdapat formulasi, implementasi, sampai pada tahap evaluasi kebijakan itu sendiri.¹⁷

Metodologi analisis kebijakan memadukan dan mengambil elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu: ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan

¹³ Didik Supriyadi, Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Kepala Sekolah di Kabupaten Sukabumi, *Disertasi: Universitas Pendidikan Indonesia*, 2018, Hal. 152.

¹⁴ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2010), Hal, 4.

¹⁵ Didik Supriyadi, Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Kepala Sekolah di Kabupaten Sukabumi, .152.

¹⁶ Onur Culac dan Huseyin Ozgur, An Overview of the Stages (Heuristics) Model as a Public Policy Analysis Framework, *European Scientific Journal*, 2017. Hal 145.

¹⁷ Mustopadidjaja, AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003), Hal, 58.

filosof. Analisis publik sebagian bersifat deskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-kebijakan publik. Namun demikian ada juga model analisis yang bersifat normatif, dengan tujuan menciptakan dan melakukan kritik terhadap nilai kebijakan publik, baik pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Aspek normatif, atau kritik nilai terlihat ketika menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencakup dinamika antara variabel tergantung (tujuan) dan variabel bebas (cara) yang sifatnya valuatif.

Metodologi analisis kebijakan menyedakan informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dalam sebuah riset. William M Dun memberikan lima macam pertanyaan terkait dengan metodologi analisis kebijakan, yaitu: apa hakikat permasalahannya? Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan seperti apa hasilnya? Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah? Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah, dan hasil apa yang dapat diharapkan?

Dalam hal ini peneliti hendak mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan Gerakan Mengaji dan Belajar Al-Quran. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018. Analisis ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Bupati Tuban tentang Gerakan Mengaji dan Belajar Al-Qur'an. Selain itu juga bagaimana peran Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 ini dalam meningkatkan Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat akibat adanya kebijakan tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui implikasinya ketika diterapkan

dalam proses pembelajaran, maka perlu ditelaah bagaimana proses pembelajaran dan metode apa yang digunakan sebagai bahan ajar. Dari segi model pembelajaran, ada beberapa metode dalam melaksanakan pembelajaran Al-Qur'an.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah diteliti dan mempunyai kemiripan pembahasan. Penelitian terdahulu yang penulis temukan sebagai bahan pembandingan sebagai berikut:

1. Impelementasi Metode Tilawati dalam Pembelajaran Al-Quran (studi kasus SDIT Almaka Kalideres) oleh Herdiyanti Fauziah. Dalam tesis ini meneliti bagaimana pembelajaran Al-Qur'an menggunakan metode Tilawati di sekolah SDIT Almaka Kaliredes. Penelitian ini fokus pada metode pembelajaran Al-Qur'an dengan metode Tilawati. Pada kesimpulan penelitian ini ialah bagaimana penerapan metode tilawati:
 - a. Pertama merupakan kegiatan pendahuluan yang diawali dengan salam kemudian berdoa bersama dengan menggunakan lagu rost.
 - b. Kedua merupakan kegiatan inti dengan para santri dengan menggunakan metode baca simak melalui pendekatan klasikal-individual menggunakan lagu rost.
 - c. Ketiga ialah kegiatan penutup yang merupakan doa dan salam menggunakan lagu rost.

Dampak pada model ini dalam pembelajaran yakni adanya peningkatan kemampuan membaca santri, menghafal serta dapat memahami ilmu tajwid pada bacaan Al-Qur'an.¹⁸

2. Pendidikan Karakter di Ma'had Tahfid Al-Qur'an (studi kasus di pondok Pesantren Al-Amien Prenduan). Tesis yang ditulis oleh Adi Suharianto Dalam tesis tersebut ingin mengungkap tentang pelaksanaan pendidikan karakter di salah satu pondok pesantren. Temuan penelitian ini pendidikan mengacu pada kurikulum pondok yakni selama 24 jam yang dipadukan dengan program tahfid Al-Qur'an. Dapat ditemukannya karakter religius dan cerdas hal tersebut dilakukan dengan pelaksanaan shalat tahajud dan shalat jamaah. Sedangkan karakter jujur dibentuk dari pelaksanaan Ujian baik tulis, lisan dan hafalan Al-Qur'an. Karakter disiplin dibentuk dengan adanya organisasi Ma'had Tahfid Al-Quran. Serta kedisiplinan yang menjadi pendukung ialah adanya reward kepada santri berprestasi.¹⁹
3. Penerapan Metode An-Nahdliyah Dalam Meningkatkan Minat Dan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santri (Studi Kasus Di TPQ Darul Huda Karang Talun Kras Kediri) Skripsi yang ditulis oleh Ziana Walida. Hasil penelitian menunjukka bahwa metode An-Nahdliyah di TPQ Darul Huda dilakukan dengan metode klasikal dan iringan ketukan. Peningkatan minat santri dalam hal ini bisa dilihat dari:
 - a. Kegemaran santri mengaji.

¹⁸ Herdiyanti Fauziah, Impelementasi Metode Tilawati dalam Pembelajaran Al-Quran (studi kasus SDIT Almaka Kalideres) *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

¹⁹ Adi Suharianto, Pendidikan Karakter di Ma'had Tahfid Al-Qur'an (studi kasus di pondok Pesantren Al-Amien Prenduan), *Tesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

- b. Kepuasan santri.
- c. Santi tidak membolos.
- d. Santri membaca Al-Qur'an tanpa disuruh.
- e. Kesukaan santri mengaji dari pada bergurau dan bermain.

Sedangkan peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an bisa dilihat dari yang sebelumnya belum bisa, santri mampu membaca dengan baik dan lancar.²⁰

4. Penguatan Peran Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai Pendidikan Karakter Religius. Jurnal yang ditulis oleh Lisa Retnasari, Suyitno dan Yakuk Hidayah. Dalam jurnal ini membahas bagaimana penguatan peran pada TPQ yang dilakukan dengan menggunakan metode konsultasi, interaksi, serta pendampingan, mediasi kepada santri. Adapun hasil dari jurnal ini ialah terdapat penguatan karakter religius pada santri. Kemudian dari pengajar, dapat mengembangkan pembelajaran dengan memasukkan unsur karakter di dalamnya. Hal lain yang penting sebagai usaha penguatan karakter pendidikan karakter religius Islam pada santri ialah melaksanakan habituasi atau pembiasaan dalam perilaku-perilaku yang mencerminkan karakter Islami.²¹
5. Disertasi tentang analisis implementasi kebijakan. Sebagaimana ditulis oleh Didik Supriyadi, dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Kepala Sekolah di Kabupaten Sukabumi (Studi Analisis Implementasi

²⁰ Ziana Walida, Penerapan Metode An-Nahdliyah Dalam Meningkatkan Minat Dan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santri (Studi Kasus Di TPQ Darul Huda Karang Talun Kras Kediri), *Skripsi*, UIN Malik Ibrahim Malang, 2017.

²¹ Lisa Retnasari, S. Suyitno, Hidayah, Penguatan Peran Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai Pendidikan Karakter Religius, *Jurnal: SOLMA* Vol. 08, No. 01, pp. 32-38; 2019

Pengadaan Kepala Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi) tahun 2018. Tujuan penelitian pada disertasi ini ialah: 1) mengidentifikasi masalah kebijakan pengadaan kepala sekolah; 2) menganalisis implementasi kebijakan pengadaan kepala sekolah meliputi rekrutmen, seleksi, pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan kepala sekolah; dan 3) mengungkap dan merumuskan model pengadaan kepala sekolah. Hasil dari penelitian ini ialah peneliti merekomendasikan agar setiap kepala sekolah memiliki program yang jelas untuk menyiapkan guru-guru yang akan dicalonkan sebagai kepala sekolah dengan tetap mengacu pada PPCKS yang berlaku dengan mengimplementasikan Program Dasar Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Sekolah (PDPCKSS)

Dalam penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang menelaah proses pembelajaran Al-quran dengan metode-metode dalam meningkatkan pembelajaran Al-Qur'an. Bagaimana proses pelaksanaan dan hasil dari metode-metode yang meningkatkan pendidikan tentang Al-Qur'an. Serta penelitian tentang analisis kebijakan terhadap suatu peraturan yang diberlakukan pada suatu unit pendidikan. Maka dalam proposal ini menekankan pada analisis implementasi kebijakan Gerakan Mengaji dan Belajar Al-Qur'an (studi Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018). Dengan tujuan penelitian: Bagaimana Gerakan Mengaji dan Belajar Al-Qur'an di Kabupaten Tuban. Kemudian bagaimana implementasi kebijakan Gerakan Mengaji dan Belajar Alqur'an sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tuban No 5 tahun 2018 di lapangan. Apakah kebijakan tersebut

mampu meningkatkan Gerakan Mengaji dan Belajar Al-Qur'an di Kabupaten Tuban.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan sehingga dapat mencapai apa yang diharapkan pada sebuah karya ilmiah dengan tepat dan terarah dengan menggunakan kaidah yang ilmiah.²² Adapun metode yang digunakan dalam membahas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara logis, sistematis, serta terencana, untuk mengolah, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan menggunakan metode tertentu untuk menjawab terhadap suatu problem yang timbul.²³ Dalam penelitian, ada pendekatan yang sifatnya teoritis dan juga empiris. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dengan tujuan melakukan telaah yang lebih mendalam terkait suatu masalah, kemudian akan memperoleh gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap.²⁴

²² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1988), 51-52

²³ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 37.

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 34.

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif sebagai metode yang merujuk kepada tata cara atau prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif.²⁵ Data dimaksudkan untuk menguji hipotesis sebagai bukti yang bisa dikemukakan secara rasional dengan pola berfikir tertentu. Menurut Yulius, penelitian deskriptif bisa dimaknai sebagai penelitian yang dilakukan di lapangan tentang suatu masalah tertentu kemudian diselidiki dengan menggambarkan keadaan suatu subjek atau objek penelitian berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana adanya.²⁶

Lexy J Moleong yang mengutip dari Kirk dan Miller, memberikan definisi tentang penelitian kualitatif, sebagai tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri yang kemudian tergambarkan sesuai dengan bahasa dan istilahnya orang-orang tersebut.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan.²⁸ Penelitian ini dilakukan di Lembaga TPQ Kabupaten Tuban.

3. Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka data yang peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban.

²⁵ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kuantitatif (Dasar-Dasar Penelitian)*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 30

²⁶ Slamet, Yulius, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: Uns Press, 2006)

²⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 3.

²⁸ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 11.

- b. Data mengenai gambaran umum tentang pelaksanaan pembelajaran Al-Quran pada TPQ di Kabupaten Tuban.
- c. Data mengenai para pihak dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Tuban, ustad/ustadzah sebagai seorang pendidik di TPQ.
- d. Data mengenai *stake holder* setempat dan para tokoh yang berpengaruh dalam pendidikan Agama khususnya pembelajaran mengenai pendidikan Al-Qur'an di TPQ Kabupaten Tuban.

4. Sumber Data

- a. *Sumber primer* yakni hasil observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait dalam penelitian tentang Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 tentang gerakan mengaji seperti Bupati periode 2011-2021, Pemerintah Kabupaten (Kesra), DPR, Dinas Pendidikan, BKPMRI, FKPK, Kementerian Agama Tuban, Tokoh Agama, Kepala TPQ dan Masyarakat yang terkait dengan penelitian ini. Sumber primer juga bisa diperoleh dari studi dokumen, dengan mengumpulkan bahan-bahan untuk memperkuat sekaligus menjawab permasalahan dalam masalah penelitian ini.
- b. *Sumber sekunder* dalam penelitian ini antara lain bersumber dari berbagai referensi baik buku, jurnal, tesis, makalah, berita, serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Khususnya terkait dengan metode pembelajaran Al Qur'an

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang utama untuk dilakukan dalam sebuah penelitian. Sebab inti dari penelitian ialah memperoleh suatu data. Jika

tidak dilakukan proses pengumpulan data, maka tujuan memperoleh suatu data berstandar tidak akan terpenuhi. Dengan demikian memilih teknik pengumpulan data secara tepat juga akan berdampak pada penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan dari sumber primer.²⁹

Langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Metode Pengamatan (Observasi)

Pada tahap ini proses mengamati dan mencatat setiap gejala yang terlihat pada suatu objek penelitian dengan cara yang sistematis. Pengamatan secara langsung melalui pengambilan data yang tampak di lapangan. Pada penelitian ini akan menggunakan teknik observasi partisipan, yakni peneliti mengamati kegiatan pembelajaran Al-Qur'an di Kabupaten Tuban. Serta melihat gejala-gejala yang nampak di masyarakat akibat adanya Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Menurut Moleong metode wawancara sebagai metode yang diperoleh dari hasil percakapan tentang suatu hal dengan tujuan tertentu. Metode ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan cara mengajukan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 309.

beberapa pertanyaan untuk diwawancarai.³⁰ Wawancara dilakukan dengan melibatkan beberapa orang terkait dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah Bupati periode 2011-2021, Pemerintah Kabupaten (Kesra), DPR, Dinas Pendidikan, BKPMRI, FKPD, Kementerian Agama Tuban, Tokoh Agama, Kepala TPQ dan Masyarakat yang terkait dengan penelitian ini.

Langkah-langkah yang akan digunakan ialah jenis wawancara terstruktur. Wawancara ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai *interviewer* bebas dengan berbagai pertanyaan yang hendak diajukan.³¹ Dengan tujuan untuk memperoleh dan menemukan jawaban dari hipotesis kerja. Kemudian membuat daftar pertanyaan yang dipilih dan diteliti dengan baik. Model wawancara yang akan digunakan bisa bervariasi sesuai dengan pedoman wawancara yang sifatnya transparan dan terbuka. Pertanyaan terlebih dahulu akan disusun sebelum diajukan serta dicantumkan dalam rangkaian penelitian. Setelahnya akan disusun dengan struktur yang rapi tentang permasalahan inti dengan membuat butir-butir pertanyaan. Singkatnya, metode wawancara pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi memiliki manfaat yang cukup dan bersifat akurat.

Metode ini bersumber dari *non* (bukan) manusia, namun bisa dikatakan stabil

³⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994)186.

³¹ Ibid 190.

yang dapat mencerminkan kondisi asli (yang terjadi sebenarnya). Selain itu metode dokumentasi bisa dikatakan baik dan tidak berubah mesti dianalisis secara berulang-ulang. Setelah itu data yang didapatkan dari lapangan baik wawancara, observasi maupun dokumentasi kemudian dikumpulkan, dikelompokkan dan disusun berdasarkan pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan datanya.

Metode observasi, wawancara dan dokumentasi ini merupakan suatu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Dari ketiganya merupakan suatu komponen yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam hal ini data yang akan dikumpulkan meliputi bagaimana gerakan mengaji di Kabupaten Tuban, bagaimana implementasi gerakan mengaji dan bagaimana kebijakan ini dalam meningkatkan gerakan mengaji di Kabupaten Tuban.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses mengorganisasikan dan menguatkan data menjadi pola-pola dengan kategori pada satuan dasar. Hal ini dilakukan agar dapat menentukan tema serta merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang prosedurnya dalam penelitian menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber yang tertulis lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

³² Lexy J. Moeclong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung, Remaja Rusda Karya, 2006), 103.

- a. Metode *deskriptif analisis* yakni proses yang diawali dengan metode untuk menjelaskan atau menggambarkan data yang dikumpulkan. Data bersumber dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelahnya dideskripsikan agar dapat memberikan kejelasan terhadap realitasnya. Dalam hal ini data yang akan digali mengenai analisis implementasi kebijakan gerakan mengaji dan belajar Al-Qur'an yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 terhadap proses pembelajaran Al-Quran. Wawancara dilakukan sesuai dengan instrumen pedoman wawancara, kemudian dikemas dalam transkrip wawancara yang dipadukan dengan naskah/dokumen regulasi dan juga catatan-catatan penting hasil observasi yang diolah dalam bentuk narasi.
- b. Metode berfikir *deduktif* yakni metode yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum atau premis-premis mayor, kemudian dari fakta fakta umum tersebut dituangkan dalam sebuah teori baru atau ditarik kedalam premis khusus.

I. **Sistematika Pembahasan**

Bab pertama ialah pendahuluan, yang berisi tentang pijakan bagi penyusun yang di dalamnya berisi garis-garis besar dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa hal itu penting untuk diteliti dan juga untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan batasan masalah, menyusun rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua pembahasan, menguraikan tentang teori yang bersifat umum untuk mendeskripsikan teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori-teori yang secara eksplisit membahas tentang konsep dasar pembelajaran, pembelajaran Al-Qur'an dan teori-teori tentang bagaimana menganalisis suatu kebijakan publik. Kemudian akan menguraikan hirarkri Undang-Undang hingga ke Peraturan Daerah atau Bupati. Di dalamnya akan menjelaskan pengertian dan kedudukan hukum Peraturan Bupati serta keberlakuan di dalam implementasinya.

Bab ketiga ialah metode penelitian, dalam bab ini akan menguraikan pendekatan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Kemudian mencari sumber- sumber data yang berkaitan langsung dengan kebutuhan penelitian. Sumber data yang dimaksud ialah Pemerintah Kabupaten Tuban dan Kepala TPQ yang ada di Kabupaten Tuban. Bab ini berisi tentang gambaran umum geografis dan demografis di Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Dalam bab ini juga akan dibahas alasan pemerintah mengapa menerbitkan Peraturan Bupati tersebut. Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Quran dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Bab ini akan menguraikan bagaimana keberlakuan Peraturan Bupati tersebut. Kemudian melihat proses pelaksanaan pembelajaran yang ada di TPQ, menggunakan metode apa dalam pembelajaran untuk meningkatkan pendidikan Agama khususnya perihal Al-Quran.

Bab keempat menguraikan tentang bagaimana analisis gerakan mengaji di TPQ Kabupaten Tuban. Kemudian juga terkait dengan bagaimana analisis implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban. Bab ini merujuk ada hasil analisis pada implementasi kebijakan Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 dalam meningkatkan gerakan mengaji di TPQ Kabupaten Tuban.

Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari uraian yang dikemukakan dalam penyusunan proposal ini. Bab ini juga merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pendahuluan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan ialah sebuah ketetapan yang berlaku, konsisten dan berulang yang dilakukan baik oleh pembuat atau yang melaksanakan kebijakan.³³ Menurut Titmuss kebijakan ialah suatu prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Sedangkan Edi Suharto, mengemukakan bahwa kebijakan ialah suatu ketetapan yang mengatur prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.³⁴ Hough dalam Sukarma Purba, Erika, dkk., mendefinisikan sejumlah arti kebijakan yaitu kebijakan bisa merujuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Koontz, Donnell dan Weihrich yang dikutip oleh Sukarma Purba dkk., kebijakan ialah tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan-keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dan tindakan yang dilakukan, demikian juga harus diikuti oleh pelaku dan pelaksana kebijakan. kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.³⁵

Muhajir mengklasifikasikan kebijakan menjadi dua, yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif ialah kebijakan yang

³³ Uddin.B. Sore, Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makasar: CV Sah Media, 2017), hal, 3.

³⁴ Ibid, hal 3

³⁵ Sukman Purba, dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal 2-3.

dapat diambil dengan memilih alternatif yang dianggap benar dalam mengatasi masalah. Sedangkan kebijakan implementatif ialah kebijakan yang berupaya melaksanakan kebijakan-kebijakan substantif. Duke dan Canady dalam Sukman Purba, dkk., mengategorikan konsep kebijakan menjadi delapan arah pemaknaan kebijakan yaitu:

1. Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan tertentu.
2. Kebijakan sebagai kumpulan keputusan lembaga untuk mengatur, mengendalikan, melayani, mempromosikan dalam lingkup kewenangan.
3. Kebijakan sebagai panduan tindakan diskresioner.
4. Kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah.
5. Kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi.
6. Kebijakan sebagai norma yang berlaku, konsistensi, keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif.
7. Kebijakan sebagai keluaran sistem pembuat kebijakan.
8. Kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.

Dalam suatu kebijakan bisa dikategorikan kebijakan yang baik, menurut Prihatin, mengandung syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dibuat harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Kebijakan yang dibuat harus berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi dan juga memperhatikan kebijakan yang sederajat lainnya.
3. Kebijakan harus berorientasi pada masa depan dan adil.

4. Kebijakan yang dibuat merupakan perbaikan dari kebijakan yang telah ada.
5. Kebijakan yang dibuat harus mudah dimengerti, diimplementasikan dimonitor, dan dievaluasi.
6. Kebijakan yang dibuat berdasarkan informasi yang valid dan *up to date*.
7. Sebelum kebijakan diberlakukan secara formal, lebih baiknya diujicobakan terlebih dahulu.³⁶

Dalam memahami kebijakan menurut Uddin dan Shobirin tidak bisa dipahamai hanya secara tekstual, akan tetapi banyak hal-hal yang sifatnya tersirat atau kontekstual yang banyak tidak diketahui oleh publik dalam pembuatan kebijakan.

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara pembuatan peraturan perundang-undangan, perencanaan kegiatan terhadap ekonomi atau sosial masyarakat. Oleh sebab kebijakan merupakan tindakan dan keputusan pemerintah, kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah sesuai dengan aturan hukum dan wewenang pemerintah. Ada beberapa hal yang timbul dengan adanya ketetapan kebijakan. Pertama, kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik, dalam arti sesuai dengan demokrasi. Kemudian yang kedua, kebijakan yang sifatnya hanya menguntungkan kepentingan satu golongan, dampak dari kebijakan ini sebenarnya kontraproduktif dengan nilai-nilai demokrasi.

Said Zainal Abidin mengkatagorikan tiga tingkatan kebijakan secara umum, yaitu:

³⁶ Ibid, hal 6.

1. Kebijakan Umum

Kebijakan ini menjadi pedoman atau petunjuk pelaksana, baik dari positif ataupun dari segi negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

2. Kebijakan pelaksanaan

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang bersifat menjabarkan dari kebijakan yang bersifat umum.

3. Kebijakan teknis

Kebijakan ini menjadi penjabaran yang bersifat operasional, berada di bawah kebijakan pelaksanaan.³⁷

Sedangkan kebijakan publik sebenarnya mempunyai kajian yang cukup luas untuk didefinisikan. Banyak sekali ahli yang menyodorkan pengertian sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu yang didalamnya. Sholichin, mengemukakan bahwa untuk mendefinisikan kebijakan publik bukan pekerjaan yang sederhana. Ia mengibaratkan bahwa kebijakan merupakan sebuah hamparan bangunan yang luas yang di dalamnya terdapat begitu luas halamannya, memiliki begitu banyak kamar, dengan memiliki banyak sekali pintu yang senantiasa terbuka lebar bagi siapa saja.³⁸ Senada seperti yang dikemukakan oleh Smith dan Larimer, mereka mengartikan kebijakan sebagai “*there is not a field of public policy studies, there are fields plural of public polict studies*” (tidak ada studi kebijakan publik, ada bidang jamak dari studi kebijakan publik).

³⁷ Uddin.B. Sore, Sobirin, *Kebijakan Publik*.,hal, 5.

³⁸ Solichin A. Wahab, *Analisis Kebijakan:dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), hal, 11.

Kebijakan publik akan selalu dianggap plural dan oleh karena itu masalah-masalah kebijakan, adapun sebagai sebuah *academic inquiry*. Hal ini pula yang menyebabkan masalah-masalah kebijakan publik menjadi arena perkumpulan para ahli dari berbagai disiplin ilmu sosial sengaja mengorientasikan diri pada kebijakan yang mempelajari atau meneliti kebijakan dari secara interdisipliner.³⁹

Untuk itu, akan dipaparkan beberapa definisi tentang kebijakan dari beberapa ahli, seperti Esytone yang mendefinisikan kebijakan sebagai hubungan yang berlangsung antara pemerintah dan lingkungannya. Wilson sebagaimana dikutip oleh Solochin mengungkapkan bahwa kebijakan publik sebagai tindakan, tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah tentang masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan pemerintah tentang apa yang telah terjadi.

Didik Supriyadi menyodorkan pengertian kebijakan ialah berangkat dari sebuah masalah di lapangan. Pada umumnya masalah yang dimaksud ialah berkaitan dengan administrator atau pemangku kepentingan atau para pengambil kebijakan pada suatu organisasi.⁴⁰ Lislle A. Pal mengartikan kebijakan sebagai tindakan atau kelambanan yang dipilih oleh otoritas publik untuk mengatasi masalah yang diberikan ke serangkaian masalah yang saling terkait.⁴¹ Sedangkan Edward dan Sharkansky mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan

³⁹ Ibid, 12

⁴⁰ Didik Supriyadi, Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Kepala Sekolah di Kabupaten Sukabumi, (*Disertasi*,--Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), Hal. 152.

⁴¹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Media Nusa Kreatif, 2015). Hal, 12

merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan program-program pemerintah.⁴²

Adapun kebijakan menurut Kartasasmita, merupakan suatu upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang mempengaruhi dan dampak kebijakan publik tersebut. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh sekelompok tertentu guna menyelesaikan suatu masalah tertentu. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Anderson dalam ruang lingkup Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan kebijakan publik sebagai salah satu respon dari sistem politik terhadap tuntutan dan dukungan dari lingkungannya. Kemudian Dye mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Dunn juga mengungkapkan hal yang sama bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yakni, *stakeholders, policy contents*, dan *policy environment*.

Kamal Alamsyah memberikan definisi kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan pemerintahan baik pusat maupun

⁴² Ibid, 12

daerah. Kebijakan publik mempunyai peran penting terhadap setiap pembangunan. Oleh sebab itu kebijakan hadir dengan tujuan tertentu untuk mengatur kehidupan bersama sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama.⁴³ Kebijakan publik merupakan otoritas yang dimiliki negara dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam sebuah negara.⁴⁴

Atas dasar pengertian di atas dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Anderson dalam Joko antara lain sebagaimana berikut:⁴⁵

1. Kebijakan selalu mempunyai orientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tentang pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bukan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah terhadap masalah tertentu (positif).
5. Kebijakan publik ialah keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu (negatif).
6. Kebijakan publik selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat otoritatif.

⁴³ Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016), hal, 1.

⁴⁴ M. Irvan Nur. I., Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Makasar, *Jurnal: Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, Volume 1 Number 2, Desember 2015.

⁴⁵ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Media Nusa Kreatif, 2015). Hal, 19.

B. Analisis Kebijakan Publik

Ericson mendefinisikan analisis kebijakan publik “*public policy analysis is a future oriented inquiry into the optimum means of achieving a given set of social objectives*”. Sedangkan Dror mengartikan analisis kebijakan sebagai “*an approach and methodology for design and identification of preferable alternative in respect to complex policy issue*” (sebagai pendekatan dan metodologi untuk merancang dan mengidentifikasi alternatif yang lebih dikehendaki dengan masalah kebijakan yang kompleks).⁴⁶

Wildasky dalam Joko mengemukakan “*policy analysis is an activity creating problems that can be solved*”. Lislly A. Pal juga mendefinisikan analisis kebijakan bahwa *policy analysis will be defined as the disciplined application of intellect to public problems* (analisis kebijakan akan didefinisikan sebagai penerapan disiplin kecerdasan untuk masalah publik). Sedangkan Dunn, mengatakan bahwa analisis kebijakan sebagai “*the process of producing knowledge of and in policy process*”.⁴⁷

Lebih jauh, analisis kebijakan publik adalah proses dimana pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang telah dilakukan pemerintah, mengapa hal itu dilakukan, dan hasil seperti apa yang telah dikumpulkan sebagai hasil dari kebijakan yang relevan dianalisis.⁴⁸ Kajian implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu proses yang mempunyai lingkup yang lebih luas dengan

⁴⁶ Solichin A. Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan*,...hal, 40.

⁴⁷ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Media Nusa Kreatif, 2015). Hal, 19-20.

⁴⁸ Onur Culac dan Huseyin Ozgur, An Overview of the Stages (Heuristics) Model as a Public Policy Analysis Framework, *European Scientific Journal*, 2017. Hal 145.

kebijakan. Di dalamnya terdapat formulasi, implementasi, sampai pada tahap evaluasi kebijakan itu sendiri.⁴⁹

Mc Millan dan Shumacher sebagaimana dikutip oleh (Didik Supriyadi, 2018) mendefinisikan analisis kebijakan mengevaluasi kebijakan pemerintah untuk memberikan rekomendasi berorientasi tindakan pragmatis kepada pembuat kebijakan. Kebijakan adalah apa yang dimaksudkan untuk dicapai oleh tindakan pemerintah dan upaya kumulatif dari tindakan, asumsi, dan keputusan dari orang-orang yang melaksanakan kebijakan publik.⁵⁰

Dunn mengkatagorikan bentuk analisis kebijakan menjadi tiga hal:⁵¹

1. Analisis Kebijakan Prospektif

Analisis kebijakan prospektif berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis ini cenderung digunakan oleh para ekonom, analisis sistem dan peneliti operasi. Dunn mencontohkan dari bentuk analisis ini pada seorang mantan kepala divisi penelitian dan perencanaan pada *Office of Economic Opportunity* yaitu Walter Williams. Walter mengemukakan analisis kebijakan merupakan alat untuk mensintesis informasi dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komperhensif, diramalkan dalam bahasa kualitatif dan kuantitatif sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan. Jadi pada dasarnya analisis ini berkenaan dengan semua studi yang dilakukan

⁴⁹ Mustopadidjaja, AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Ellaluasi*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003), Hal, 58.

⁵⁰ Didik Supriyadi, *Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Kepala Sekolah di Kabupaten Sukabumi*,.152.

⁵¹ Williaam N Dun, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hal, 119-124.

dengan metodologi ilmiah untuk menerangkan fenomena yang terjadi sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.

2. Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis ini merupakan transformasi informasi setelah aksi kebijakan dilakukan. Analisis retrospektif mencakup tiga hal kegiatan kelompok analisis:

Pertama, analisis yang berorientasi pada disiplin. Analisis ini berusaha untuk mengembangkan dan menguji teori yang didasarkan pada teori dan menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan. Kelompok ini jarang berusaha untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran mengapa suatu kebijakan itu dibuat.

Kedua, analisis yang berorientasi pada masalah. Kelompok analisis ini kurang menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori yang dianggap penting di dalam disiplin ilmu sosial, tetapi lebih menaruh perhatian pada identifikasi variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah.

Ketiga, analisis yang berorientasi pada aplikasi. Analisis ini berusaha untuk menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan-kebijakan dan program publik. Akan tetapi tidak menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori dasar. Kelompok ini menaruh perhatian pada variabel-variabel kebijakan, mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan. Hal ini menjadi landasan bagi pemantau maupun praktisi untuk mengevaluasi hasil kebijakan dengan mengembangkan

alternatif-alternatif kebijakan baru dan merekomendasikan arah tindakan untuk memecahkan masalah.

3. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

Analisis ini merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan restrospektif dan perspektif dan juga terus menerus menghasilkan dan menstransformasikan informasi setiap saat. Analisis ini akan terus dilakukan berulang kali hingga pemecahan masalah ditemukan.

Joko Widodo mengategorikan analisis kebijakan dalam empat kebijakan, yaitu:⁵²

1. Analisis Kebijakan Sebagai Aktivitas Kognitif

Yakni suatu kebijakan yang berorientasi pada aktifitas belajar dan berfikir. Aspek kognitif disini berfikir tentang posisi seseorang pada masalah kebijakan tertentu yang melibatkan sejauh mereka butuhkan dalam klarifikasi, atau justifikasi dan rasionalisasi pandangan mereka.

2. Analisis Kebijakan Secara Kolektif

Analisis kebijakan sebagai bagian dari kebijakan kolektif sehingga merupakan aktifitas kolektif. Contoh saja seorang menteri meminta kepada penasihatnya untuk memberikan laporan dan analisis suatu isu kebijakan tertentu, laporan tersebut tidak akan menjadi satu-satunya dasar untuk

⁵² Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*,...hal, 24.

membuat keputusan. Sebab pada dasarnya masalah kebijakan publik sesungguhnya ialah *publik* itu sendiri. Pembuat kebijakan membutuhkan informasi dari hasil analisis berbagai sumber, seperti laporan dari surat kabar, buku dan artikel ilmiah, representasi kelompok kepentingan, komite parlementaria dan sebagainya.

3. Analisis Kebijakan Sebagai Disiplin Intelektual Terapan

Dalam hal ini suatu kebijakan harus dikaji melalui aktivitas dan sejumlah analisis. Analisis kebijakan merupakan reflektif, imajinatif, dan eksploratori sekaligus sebagai kontrol diri pada tatanan terbaik. Analisis kebijakan tidak membuang semua asumsi dan beberapa latar yang diperlukan untuk tetap memperkuat hasil analisis. Aplikasi sederhananya ialah berkaitan dengan kebijaksanaan konvensional, meskipun dalam pengertian ini bukan sebagai disiplin. Analisis bisa jadi sesuai dengan kebijaksanaan konvensional dan memanfaatkan sebagai aturan, hal tersebut sebagai refleksi semata.

4. Analisis Kebijakan Berkaitan dengan Masalah Publik

Tidak semua masalah masuk dalam ranah publik bahkan masalah tersebut melibatkan sejumlah orang. Masalah publik berdampak pada kepentingan banyak orang atau masyarakat.

Menurut Widodo, Analisis kebijakan lebih langsung berhubungan dengan ilmu sosial terumata, ilmu politik, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi dan ilmu hukum.⁵³ Sebab pada hakikatnya bahwa analisis kebijakan berfokus pada masalah publik atau masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana

⁵³ Ibid, hal, 25.

masyarakat mengorganisir dirinya dan melakukan semua urusanya. Sedangkan Leslie A. Pal membagi analisis kebijakan menjadi dua ketagori yaitu analisis kebijakan terapan dan analisis kebijakan akademis. Katagori analisis kebijakan terapan lebih memfokuskan pada isi kebijakan dengan mengevaluasi dampak kebijakan. Analisis kebijakan terapan biasanya dilakukan atas dasar kontrak dengan pembuat kebijakan atau klien yang terlibat dalam proses kebijakan.

Sedangkan tipe analisis kebijakan akademis lebih memfokuskan pada faktor determinan kebijakan dengan isi kebijakan. Kajian ini lebih menekankan pada penjelasan hakikat, karakteristik dan profil kebijakan. Analisis berusaha menjelaskan kebijakan publik yang pada umumnya lintas ruang dan waktu, sehingga lebih bersifat komparatif. Lebih jelasnya dalam membedakan antara analisis kebijakan yang bersifat akademis dan terapan akan dipaparkan dalam Tabel 2.1:⁵⁴

Tabel 2.1 Analisis Kebijakan yang Bersifat Akademis dan Terapan

	Analisis Kebijakan Akademis	Analisis kebijakan terapan
Fokus	Teori “pertanyaan besar”	Kebijakan spesifik, masalah-masalah yang spesifik
Model analisis	Penjelasan	Evaluasi
Tujuan	Memahami kebijakan	Merubah kebijakan
Agenda penelitian	Mandiri	Ditentukan klien
Waktu analisis	Panjang	Pendek
Orientasi nilai	Berusaha untuk obejektif dan netral	Menerima nilai klien; menganjurkan perbaikan

⁵⁴ Ibid, 25

Menurut Hogwood dan Gun kebijakan dikatakan sempurna meliputi sepuluh hal atau dikenal dalam teori *perfect implementation* sebagai berikut:

- a. *The instrumental external constrains: same time the word wiil not cooperate, and forces beyond the policy-maker's control intervene to make implementation not diffucult but impossible.*
- b. *Adequate time and sufficientresources: policy may be to work within an unrealistic short time frame.*
- c. *Required combination of reseources are available: implementation available requires not only that resources be adequate but also that they be available at the right time in the process.*
- d. *Policy is based on valid theory: every theory is hypothetic about the factor at work and most fruitful point intervention. If the theory is wrong. The policy cannot be expexted to work.*
- e. *Cause and effect relationships are direct and unuttered: A good theory from implementation perspective, should be robust.*
- f. *Dependency relationships are minimal: the more fragments the authority the dependent an agency will be on others for clearable and the more difficult implementation.*
- g. *Objectives are agreed upon and understood: in principle, the more uniform the understanding of objectives, the greater the likelihood of seccessful implementation.*
- h. *Take are specified in correct sequences: implementation can be conceived of as linking chins of action from conception to final result.*

- i. *Perfect communication and coordination: perfect communication implies that the participant the implementation game or all operating with the some information based, which they perceptive in the some way.*
- j. *Power and compliance: the more perfectly that obey, indeed the more mechanically they obey, the cearder the implementation process.*

C. Model-Model Analisis Kebijakan Publik

Model analisis kebijakan ialah seperangkat alat bantu konseptual yang berfungsi sebagai pembimbing langkah bagi para analis kebijakan. Edith Stokey dalam Sella Nova, mengkategorikan model analisis sebagai berikut:

1. Model Matematika Formal

Model ini menggambarkan secara eksplisit mengenai perubahan kuantitatif dalam variabel tertentu atau sistem dalam menanggapi berbagai rangsangan.

2. Model Deskriptif dan Preskriptif

Model deskriptif ini menunjukkan lebih jelas mengenai apa yang diperlukan oleh orang-orang dan hasil dari suatu tindakan yang dilakukan. Sedangkan model preskriptif ialah model yang memberikan aturan untuk membuat pilihan yang optimal.

3. Model Deterministik dan Probabilistik

Model ini menggunakan nilai rata-rata yang dianggap baik. Contoh model deterministik ialah memperkirakan populasi. Sedangkan model probabilistik ialah model yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil dimana probabilitasnya dapat diperkirakan.

4. Model Elitis

Model elitis mempunyai pandangan bahwa dominasi suatu kelompok individu yang kuat sangat berpengaruh pada kebijakan. Sebab model teori elit mengatakan semua lembaga politik dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya tidak bisa terelakkan oleh dominasi sekelompok individu yang sangat kuat, dimana manipulasi instrumen-instrumen kekuasaan bisa dibuat demi kepentingan mereka.⁵⁵

5. Model Pluralis

Model pluralis menitik beratkan pada interaksi antara kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik. Dimana kelompok sebagai jembatan anantara individu dan pemerintah. Politik merupakan gelanggang perjuangan untuk memenangkan kebijakan. sebagaimana untuk menentukan aturan permainan dalam perjuangan kelompok, mengatur dan memperkuat kompromi- kompromi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan tertentu.⁵⁶

D. Metodologi Analisis Kebijakan

Metodologi analisis kebijakan yaitu memadukan dan mengambil elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu: ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan filsafat. Analisis publik sebagian bersifat deskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-

⁵⁵ Sella Nova Damayanti, Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal:IR-Perpustakaan Universitas Erlangga*, 2017.

⁵⁶ Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016), hal, 36.

kebijakan publik. Namun demikian ada juga model analisis yang bersifat normatif, dengan tujuan menciptakan dan melakukan kritik terhadap nilai kebijakan publik, baik pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Aspek normatif, atau kritik nilai terlihat ketika menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencakup dinamika antara variabel tergantung (tujuan) dan variabel bebas (cara) yang sifatnya valuatif.⁵⁷

Metodologi analisis kebijakan menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dalam sebuah riset. William M Dun⁵⁸ memberikan lima macam pertanyaan terkait dengan metodologi analisis kebijakan, yaitu: apa hakikat permasalahannya? Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan seperti apa hasilnya? Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah? Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah, dan hasil apa yang dapat diharapkan?.

E. Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan aturan tertulis hasil keputusan resmi yang dibuat oleh organisasi. Misalkan kebijakan bisa diartikan sebagai: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota dan peraturan lainnya. Dokumen ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan pada sasaran kebijakan.⁵⁹ Abidin mengartikan kebijakan merupakan keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Salah satu persoalan kebijakan ialah di bidang pendidikan. Sebab realitasnya pendidikan tidak terlepas dan merupakan bagian yang tidak

⁵⁷ William N Dun, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*,...hal. 3.

⁵⁸ Ibid, hal, 17

⁵⁹ Arwildayanto, Dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Cendikia Press, 2018), hal,4.

terpisahkan dari kawasan publik. Misalkan tentang Ujian Nasional (UN), Kebijakan lima hari sekolah (*Full day school*), Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan kebijakan-kebijakan lainnya. Kebijakan ini tentunya tidak hanya untuk segelintir orang saja, akan tetapi menjadi urusan semua pihak. Dengan demikian, urusan-urusan kebijakan pendidikan juga termasuk pada wilayah kebijakan yang bersifat publik.⁶⁰

Dengan demikian bisa sintesiskan bahwa kebijakan pendidikan ialah bagian dari kebijakan publik, yang di dalamnya mengatur regulasi penyerapan anggaran, alokasi sumber daya, distribusi sumber, dan tata tertib perilaku pendidik.⁶¹ Dalam arti kebijakan pendidikan pada level makro, kebijakan pendidikan menjadi aplikasi ilmu pendidikan sekaligus ilmu terapan bidang pendidikan di dalam maupun di luar sekolah. Ilmu pendidikan pada prinsipnya sama dengan konsep kebijakan publik pada umumnya, termasuk di dalamnya penerapan administrasi pendidikan diarahkan menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Begitu juga dalam fungsi dan strategi lainnya dari konsep manajerial prinsipnya sama dengan apa yang diimplementasikan dalam lingkup kebijakan publik.

Prasojo⁶², mendefinisikan kebijakan pendidikan ialah sesuatu yang didasarkan pada sistem nilai dan beberapa faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan atas dasar penyelenggaraan pendidikan dalam suatu lembaga. Menurutnya kebijakan pendidikan merupakan kunci dari eksistensi negara dalam

⁶⁰ Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Mediatama, 2009), hal 47

⁶¹ Afir Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) hal, 107.

⁶² Prasojo, Financial Resources Sebagai Faktor Penentu dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan, (*Jurnal Manajemen Pendidikan*,-- FIP UNY, Vol 2 No 2 Tahun 2011

kompetisi global, sehingga kebijakan pendidikan mempunyai peranan yang penting dan prioritas utama untuk ditelaah secara kritis dan komperhensif.

Menurut Good, kebijakan pendidikan (*educational policy*) adalah suatu dasar yang dipertimbangkan atas dasar nilai sistem dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Dasar tersebut dijadikan landasan untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Perencanaan tersebut dapat dijadikan pertimbangan atau landasan dalam mengambil keputusan agar tujuan dapat tercapai. Sedangkan Nugroho, mengartikan kebijakan pendidikan sebagai salah satu bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan hukum atau peraturan yang mengatur sistem pendidikan, yang di dalamnya mencakup tujuan pendidikan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

Menurut Tillar, kebijakan pendidikan adalah keseluruhan dari proses perumusan sistem pendidikan. Di dalamnya terdapat proses, dan perumusan berdasarkan langkah-langkah strategis yang dijabarkan dalam visi dan misi pendidikan guna mencapai tujuan dalam kurun-kurun waktu tertentu. Sedangkan Rohman, memberikan definisi kebijakan pendidikan ialah bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.⁶³

Dari pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan ialah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam lingkup

⁶³ Sukman Purba, dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal 7.

pendidikan. Keputusan tersebut dibuat atas dasar reaksi dari adanya berbagai persoalan pendidikan yang menjadi keresahan atau perhatian publik. Serta sebagai acuan bertindak, solusi dan inovasi demi mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lain yang mengurus pendidikan.

Sedangkan analisis kebijakan pendidikan ialah prosedur yang menghasilkan informasi pendidikan, menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan alternatif kebijakan dalam pengambilan kebijakan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan persoalan pendidikan. Analisis tentang kebijakan pendidikan ini tidak hanya menganalisis data dan informasi pendidikan, akan tetapi juga memperhatikan semua aspek yang menyangkut proses pembuatan kebijakan. Dimulai dari analisis masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, hingga penyampaian alternatif terhadap pembuat keputusan. Rumusan alternatif kebijakan merupakan proses yang rasional, sedangkan proses terjadinya suatu kebijakan merupakan bagian dari proses politik para pihak yang memiliki kewenangan. Suyahman, mengartikan analisis kebijakan pendidikan merupakan prosedur yang menghasilkan informasi kondisi pendidikan, menggunakan data sebagai perumusan alternatif kebijakan bagi pengambil keputusan yang bersifat politis dalam upaya memecahkan persoalan pendidikan.

Dengan demikian analisis kebijakan pendidikan bisa diartikan sebagai ilmu sosial terapan yang sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi kebijakan pendidikan. Dengan tujuan mengetahui secara jelas permasalahan yang akan dijawab oleh kebijakan dan masalah yang berpeluang muncul sebagai akibat kebijakan pendidikan itu sendiri. Pentingnya analisis kebijakan pendidikan ialah

menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Sebab, dalam penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pembuat kebijakan. Dengan melakukan analisis kebijakan kita mempelajari dan memahami tentang kebijakan pemerintah atau pihak yang terkait sebagai pengelola pendidikan dengan akurat.⁶⁴ Menurut Thomas R. Dye urgensi analisis kebijakan diantaranya:

1. Kita dapat menggambarkan kebijakan pendidikan, kita dapat mempelajari apa yang dilakukan (dan tidak dilakukan) oleh pemerintah dalam kesejahteraan, pertahanan, pendidikan, hak sipil, kesehatan, energi, perpajakan, dan sebagainya.
2. Kita dapat menyelidiki penyebab atau determinan dari kebijakan pendidikan.
3. Kita dapat menanyakan tentang konsekuensi atau dampak dari kebijakan pendidikan.⁶⁵

F. Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran

Definisi tentang perencanaan pembelajaran sebenarnya meliputi berbagai definisi dari beberapa ahli. Willian G Cunningham mendefinisikan perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi dan asumsi dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasikan hasil yang diinginkan.⁶⁶ Dalam hal ini sebenarnya ditekankan pada aspek untuk menyeleksi dan

⁶⁴ Arwildayanto, Dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Cendikia Press, 2018), hal,4.

⁶⁵ Thomas. R. Dye *Organizing Power for Policy Planning*. (The View From the Brookings Institution, 1978), hal, 185-86.

⁶⁶ Wilian G. Cunningham, *Systematic Planning for Educational Chang*. (California: Mayfield Publishing Company, 1982), Hal, 4.

menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya.

Sedangkan Athur W. Steller mendefinisikan perencanaan ialah hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya yang berkenaan dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber.⁶⁷ Sementara definisi lain tentang perencanaan ialah suatu rumusan atau cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan.⁶⁸ Dalam pengertian perencanaan pembelajaran ialah terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan dan pengembangan metode didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. Konsep perencanaan pembelajaran ini sebetulnya ialah membelajarkan siswa.

Dalam konteks ini perencanaan tidak hanya interaksi siswa dengan guru akan tetapi merupakan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Mengenai apa yang menjadi isi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa dirancang dalam bentuk kurikulum. Proses perencanaan tentunya memerlukan berbagai teori agar rencana pembelajaran dapat tersusun dengan baik, sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran.

Menurut Abdul Majid konsep perencanaan pengajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya:⁶⁹

1. Perencanaan sebagai teknologi

⁶⁷ Athur W. Steller, *Curriculum Planning*, (Virginia: Fundamental Curriculum Decisions, 1983) Hal, 68.

⁶⁸ Hamah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hal, 1.

⁶⁹ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standart Kompetensi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hal 17-18.

Suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat menggambarkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dari masalah-masalah pembelajaran.

2. Perencanaan sebagai suatu sistem

Sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Pengembangan sistem pembelajaran melalui proses yang sistemik kemudian diimplementasikan dengan mengacu pada sistem perencanaan tersebut.

3. Perencanaan sebagai sebuah disiplin

Yaitu pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pembelajaran dan implementasinya terhadap strategi.

4. Perencanaan sebagai sains

Mengkreasikan secara detail dari pengembangan implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit yang lebih luas maupun lebih sempit dari materi pembelajaran dengan segala tingkatan kompleksitasnya.

5. Perencanaan sebagai proses

Pengembangan pengajaran secara sistemik yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Di dalamnya dilakukan analisis kebutuhan dari proses belajar dengan alur yang sistemik untuk mencapai tujuan pembelajaran.

6. Perencanaan sebagai sebuah realitas

Ide pengajaran dikembangkan dengan memberikan hubungan pembelajaran dari waktu ke waktu. Dalam suatu proses yang dikerjakan dengan menelaah secara teliti bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntutan sains dan sistematis.

Prinsip dasar dalam penyusunan rencana pembelajaran ialah memperhatikan perbedaan individu siswa. Hal ini menjadi penting bagi pendidik sebab kebutuhan anak dalam belajar mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Dari kemampuan akademisnya, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi dan juga gaya belajar. Kemudian hal yang juga patut diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembelajaran ialah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik sebagai daya dorong untuk memotivasi, kreatifitas, inisiatif, insiparsi, kemandirian dan semangat belajar.

Disisi lain keterkaitan dan keterpaduan rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan memperhatikan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar merupakan kesatuan dalam keutuhan pengalaman belajar.⁷⁰

G. Pengertian Belajar dan Pembelajaran

Belajar dan pembelajaran pada hakikatnya ialah serangkain proses kegiatan pendidikan. Peserta didik ialah subjek sekaligus objek dalam pendidikan yang mempunyai tujuan untuk mencapai pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya

⁷⁰ Rusman, *Model-Model Pembelajaran mengembangkan Profesionalisme Guru* (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hal, 8

selesai pada tahap secara fisik, namun juga pada aspek jiwa atau mental siswa. Sebab hakikat belajar sesungguhnya merupakan pola perubahan diri seseorang setelah melakukan aktifitas belajar.⁷¹ Aktifitas tersebut merujuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadi perubahan pada diri seseorang. Bisa dikatakan bahwa suatu kegiatan belajar dapat dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. Begitupun sebaliknya jika pada diri seseorang memiliki taraf keaktifan jasmani maupun mental yang rendah bisa dikatakan seseorang itu tidak secara nyata memahami bahwa dirinya telah melakukan kegiatan belajar.⁷²

Suatu kegiatan belajar juga bisa dimaknai sebagai proses interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan pada hal ini dimaksudkan sebagai objek yang memungkinkan individu mendapatkan pengalaman atau pengetahuan baru bahkan hal yang ditemukan sebelumnya, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi.⁷³

Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan belajar dan proses ke arah perubahan sebagai hasil belajar. Khususnya tokoh psikologi yang memberikan pandangan dan melahirkan teori-teori dalam belajar. Ada beberapa kelompok teori yang dicetuskan oleh para ahli, sebagai berikut:

1. Behaviorisme

Pada teori behaviorisme meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Kejadian-kejadian yang meberikan

⁷¹ Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal 34.

⁷² Ainurrahman, *Belajar dan Pembelajaran* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 36

⁷³ Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasopang, *Belajar dan Pembelajaran*, *Jurnal:Fitrah* Vol. 03 No. 2 Desember 2017. hal, 335.

pengalaman tertentu pada diri seseorang. Menurut teori ini menekankan pada aspek pengalaman manusia yang hidup berdampingan dengan lingkungan sekitar. Apa yang dilihat, apa yang dialami oleh seseorang, tingkah laku seseorang. Behaviorisme kurang memperhatikan apa yang terjadi di alam pikiran karena tidak dapat dilihat.

2. Kognitivisme

Pada teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman. Teori ini juga dikenal dengan teori model kognitif. Teori ini menganggap bahwa belajar ialah tingkah laku manusia yang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya terhadap situasi yang berhubungan dengan tujuan.

3. Teori Belajar Psikologi Sosial

Dalam teori psikologi sosial, proses interaksi sosial menjadi hal yang penting dalam belajar. Sebab proses belajar bukanlah terjadi pada keadaan sendiri, artinya proses dalam belajar membutuhkan interaksi sosial dengan lingkungannya.

4. Teori Belajar Gagne

Teori ini merupakan gabungan antara teori behaviorisme dan kognitivisme. Belajar ialah proses yang terjadi secara alamiah, namun hanya terjadi pada keadaan tertentu. Yaitu kondisi internal yang merupakan kesiapan siswa dan sesuatu yang telah dipelajari oleh siswa, sedangkan kondisi eksternal ialah

situasi belajar yang secara sengaja diatur oleh peserta didik untuk memperlancar proses belajar.⁷⁴

5. Teori Belajar Konstruktivisme

Konstruktivisme menganggap bahwa ada hal mendasar yang sepatutnya diperhatikan dalam belajar. Teori ini merupakan landasan berfikir (filosofis) bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas dengan batasan tertentu. Konstruktivisme ini lebih menekankan pada kefahaman peserta didik dan juga menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi peserta didik. Teori ini juga disebut sebagai teori modern yang bertujuan untuk merangsang daya kritis siswa dan keaktifan siswa dalam belajar.

6. Teori Belajar Pavlov

Dalam teori Pavlov bahwa belajar merupakan proses perubahan yang disebabkan oleh suatu kondisi tertentu, yang dilakukan secara terus menerus sehingga menimbulkan kondisi alamiah bagi seseorang sebagai kebiasaan. Kemudian terjadilah proses respon atau menimbulkan reaksi.

7. Teori Belajar Thorndike

Teori ini juga disebut teori koneksionisme. Menurut Thorndike proses belajar pada hakikatnya ialah proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon.

Sedangkan pembelajaran ialah suatu proses dalam belajar yang telah diatur, diorganisir pada peserta didik untuk mendorong dan menumbuhkan proses belajar

⁷⁴ Ainurrahman, *Belajar dan Pembelajaran* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal, 39-47.

siswa. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses bimbingan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Dalam pembelajaran tentunya guru dihadapkan pada kondisi kemampuan dan potensi siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang dengan mudah menerima materi, ada juga siswa yang lamban dalam mencerna materi yang disampaikan. Oleh karena itu pentingnya strategi guru untuk mengatur pembelajaran sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Dengan demikian, sebetulnya belajar ialah “perubahan”, sedangkan pembelajaran ialah “pengaturan”.⁷⁵

Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini bersumber dari pendidik dan juga kegiatan pedagogis pada peserta didik, yang berproses secara sistematis melalui rancangan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pembelajaran, pendidik memfasilitasi peserta didik agar bisa belajar dengan baik. Sehingga dari proses interaksi tersebut akan menghasilkan pembelajaran yang efektif sebagaimana yang diharapkan.⁷⁶

Kemudian proses pembelajaran tentunya tidak lepas dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran didefinisikan para ahli yang secara garis besar memiliki kesamaan. Misalnya Robert F. Mager, memberikan pengertian tujuan pembelajaran sebagai perilaku yang hendak dicapai atau dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Kemudian Edwar L. Dejnozaka, David E. Kapel dan Kemp memandang bahwa tujuan pembelajaran merupakan pernyataan yang spesifik dalam perilaku atau penampilan yang

⁷⁵ Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*...hal 39.

⁷⁶ Muh. Sain Hanafy, *Jurnal Pendidikan: Konsep Belajar dan Pembelajaran*, Lentera Pendidikan, Vol. 17 No. 1 Juni 2014: 66-79, hal. 74.

diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Perilaku dapat berupa fakta yang konkret dan dapat dilihat. Selain itu tokoh yang lain seperti Fred Pecival dan Henry Ellington mendefinisikan tujuan pembelajaran ialah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penapilan atau keterampilan siswa yang diharapkan dapat tercapai sebagai hasil belajar siswa.⁷⁷

Dengan demikian sebenarnya tujuan pembelajaran merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Sebab kegiatan pembelajaran bermuara pada aspek tercapainya tujuan tersebut. Dari historisnya, tujuan pembelajaran pertama kali kenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950 yang diterapkan dalam ilmu perilaku (*behavioral science*) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian diikuti oleh tokoh Robert Mager pada tahun 1962 yang menulis buku *Preparing Instructional Objective*. Setelah itu berkembang secara meluas pada tahun 1970 di lembaga pendidikan termasuk di Indonesia. Menurut Hamzah dalam penguasaan tujuan pembelajaran tidak hanya memperjelas apa yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar, tetapi dari segi efisiensi hasil yang maksimal. Hamzah mengategorikan keuntungan yang diperoleh dari penguasaan tujuan pembelajaran sebagai berikut:

1. Waktu dalam mengajar bisa dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat.
2. Pokok pembahasan bisa dibuat seimbang, sehingga tidak ada materi yang dibahas terlalu dalam atau terlalu sedikit.
3. Pendidik bisa menerapkan rangkaian materi pembelajaran yang tepat dan berurutan.

⁷⁷ Hamah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hal, 35

4. Pendidik dapat dengan mudah menerapkan dan mempersiapkan strategi dalam proses pembelajaran yang paling cocok dan menarik.
5. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai keperluan peralatan maupun bahan dalam keperluan belajar.
6. Pendidik dapat mengukur keberhasilan siswa dalam belajar.
7. Pendidik dapat menjamin bahwa hasil belajarnya akan lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar tanpa tujuan yang jelas.

H. Pembelajaran Al-Qur'an

Kata pembelajaran dalam bahasa arab ialah “*taklim*” yang berarti mengajar, mendidik, atau melatih. Pembelajaran Al- Qur'an ialah proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui proses belajar, mengajar, membimbing peserta didik untuk membaca Al-Qur'an dengan fasih dan benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dengan tujuan agar peserta didik terbiasa belajar membaca Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁸ Al-Qur'an merupakan sumber utama bagi umat Islam sebagai dasar dan rujukan tentang hukum yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan. Al-Qur'an ialah sumber atau *guidance* sebagai pedoman manusia untuk bekal hidup serta di ahirat kelak. Dasar dalam pembelajaran Al-Qur'an tentunya tidak terlepas dari Al-Qur'an sendiri. Dimana dalam Al-Quran jelas dikatakan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي
 عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

⁷⁸ Munawaroh, Pembelajaran Al-Qur'an Melalui Metode Sorogan dan Takrir Di Mts Negeri 2 Kota Blitar, (*Skripsi*—2017), hal, 18.

Artinya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”⁷⁹

Surat Al- Ankabut ayat 45 yang berbunyi:

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

Artinya:

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu,
Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat”⁸⁰

Begitupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda:

“Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya. (HR. Bukhari).⁸¹

Dasar itulah yang menjadi pijakan bahwa pembelajaran Al-Qur’an merupakan keharusan bagi umat Islam.

Tentunya dengan mempelajarinya, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia. Maka dari hal tersebut khususnya di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga formal maupun non formal yang mengajarkan Al-Qur’an sebagai usaha untuk menanamkan kecintaan pada Al-Qur’an dan

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Penerbit J.ART. Anggota IKAPI, t.t.), hal. 598.

⁸⁰ Ibid, hal, 402.

⁸¹ Muhammad Nashirudin, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2007), hal. 234

kemampuan untuk mempelajari, membaca Al-Qur'an. tujuan pembelajaran Al-Qur'an tidak terlepas dari pentingnya Al-Qur'an untuk dipelajari. Dengan maksud untuk mempersiapkan sumber daya manusia, yang sejak dini telah ditanamkan untuk meningkatkan dan kecakapan dalam membaca, menulis, menghafalkan, dan memahami Al-Qur'an. Dengan harapan di masa depan menjadi bekal moral, etika dan spiritual bagi generasi mendatang.

I. Metode-Metode Pembelajaran Al-Qur'an

Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara atau strategi guru dalam melaksanakan proses belajar. Metode ialah alat dalam menjalankan fungsinya dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di dalamnya terdapat tahap-tahap yang prosedural sebagai langkah-langkah strategis proses pembelajaran. Menurut Hamzah B. Uno dan Nurdin membedakan antara metode dengan teknik. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural sedangkan teknik lebih bersifat ada implementasi pembelajaran. Dengan kata lain bahwa metode boleh sama akan tetapi secara teknik bisa berbeda.⁸²

Dalam kegiatan belajar mengajar metode menjadi hal yang sangat penting bagi guru, penggunaan metode dapat bervariasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Penggunaan metode yang bervariasi dapat memicu proses belajar yang menarik bagi siswa, dan tidak membosankan bagi peserta didik. Tentunya demikian perlu diimbangi oleh kompetensi guru dalam memilih metode yang cocok bagi peserta didiknya, sehingga dapat berlangsung tepat sasaran. Ada

⁸² Hamzah B. Uno & Nurdin Mohamad, *Belajar dengan Pendekatan PAILKEM* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 7.

beberapa faktor yang akan mempengaruhi guru dalam memilih metode yang akan digunakan sebagai strategi belajar, yaitu:

1. Tujuan yang bermacam-macam jenis dan fungsinya.
2. Siswa dari berbagai macam usia ditingkatannya.
3. Keadaan dalam berbagai macam situasi.
4. Fasilitas dari berbagai macam kualitas maupun kuantitasnya.
5. Kompetensi dan profesionalitas guru yang berbeda-beda.⁸³

J. Peraturan Bupati

1. Hirarki Undang-Undang

Hirarki merupakan tata urutan undang-undang dari regulasi yang mempunyai kedudukan tertinggi sampai bawah. Tata urutan peraturan perundang-undangan pada awalnya diatur dalam yaitu TAP MPR No. XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000. Kemudian muncul koreksi terhadap pengaturan hirarki Peraturan Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:⁸⁴

TAP MPR No. XX Tahun 1966 yaitu:

- a. UUD RI 1945
- b. TAP MPR
- c. UU/Perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Keputusan Presiden

⁸³ Bahri Djamarah, *Strategi Belajar.....*hlm. 46.

⁸⁴ Hasanuddin Hasim, Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem, Jurnal: *Madani Legal Review*, Vol.1 No. 2 tahun 2017.

f. Peraturan Pelaksana seperti Peraturan Menteri dan Interuksi Menteri

Dalam TAP MPR No III Tahun 2000:

- a. UUD RI 1945
- b. TAP MPR
- c. UU
- d. Perpu
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah.

Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004:

- a. UUD RI 1945
- b. UU/Perpu
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah seperti:

pertama, Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur,
kedua, Perda Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota
bersama Bupati/Walikota dan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat
dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau
nama lainnya.

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011:

- a. UUD RI 1945
- b. TAP MPR

- c. UU/Perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah

Dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 ini, maka TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR No III Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain :

Pertama, soal Ketetapan MPR/MPRS, karena Ketetapan MPR/MPRS tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Kedua, soal Perpu, karena kedudukannya di bawah Undang-Undang, menurut TAP MPR No III Tahun 2000, soal ini tidak tepat dan menempatkan kedudukannya sama dengan Undang-Undang dalam UU No 10 Tahun 2004. Ketiga, Keputusan Menteri yang diatur dalam TAP MPRS No XX Tahun 1966. Keputusan Menteri tersebut tidak mempunyai dasar yuridis. Keempat, kata “dan lain-lain“ yang tersebut dalam dalam TAP MPRS No XX Tahun 1966 sempat membingungkan karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Kelima, soal “Instruksi“ yang dimasukkan dalam golongan peraturan perundang-undangan adalah soal yang tidak tepat. Keenam, menempatkan UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang tidak tepat, karena UUD 1945 merupakan norma dasar atau kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara dan merupakan landasan filosofis dari negara yang memuat aturan-aturan pokok negara, sedangkan yang dimaksud dengan

peraturan perundang-undangan adalah dimulai dari Undang-Undang ke bawah sampai dengan Perda yang merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan.

Dalam undang-undang terdapat beberapa asas yang berlaku, seperti *lex spealis derogat legi generalis*, *lex superior derogat legi inferioris*. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang diatur lebih khusus dan tinggi, mengalahkan peraturan yang sifatnya masih umum dan berkedudukan lebih rendah. Ada juga asas *lex posterior derogat legi priori*, yang berarti peraturan yang baru lebih dimenangkan daripada peraturan yang lama.⁸⁵

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan mengandung beberapa prinsip dalam tata urutannya sebagai berikut:

Pertama, kedudukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum pada undang-undang yang berada di bawahnya atau yang lebih rendah. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang kedudukannya rendah harus memiliki landasan peraturan perundang-undangan yang mempunyai landasan lebih tinggi. *Ketiga*, isi atau mutan dalam undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya. *Keempat*, suatu peraturan perundang-undangan hanya bisa dicabut, diubah atau diganti dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya atau paling tidak sederajat kedudukannya. *Kelima*, peraturan perundang-undangan yang sejenis mengatur tentang materi yang sama, maka harus didahulukan peraturan perundang-undangan yang baru. Meskipun secara tegas peraturan yang lama tidak dicabut. Begitupun dengan ketentuan

⁸⁵ Ibid, 127.

perundang-undangan yang lebih bersifat khusus, mengalahkan ketentuan perundang-undangan yang umum.

2. Pengertian Peraturan Bupati (Perbub)

Hakikat perda ialah sebagai sarana penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional. Dengan berisikan instrumen pengatur setiap pelimpahan tugas berdasarkan pembantuan bagi daerah yang meminta bantuan. Produk- produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah, sama sekali tidak terlepas dari undang-undang secara nasional. Hal ini berarti bahwa pemerintah dalam membuat suatu peraturan tidak hanya memperhatikan kepentingan daerah, tetapi juga memperhatikan pula dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional.⁸⁶ Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan perundang-undangan, baik daerah maupun pusat. Dimana syarat tersebut meliputi:

a. Filosofis

Landasan filosofis merupakan cara pandang yang secara fundamental berhubungan dengan nilai-nilai moral suatu bangsa. Khususnya di Indonesia hal tersebut terakumulasi dalam Pancasila.

b. Yuridis

Landasan yuridis ialah landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya peraturan tersebut, disamping juga sebagai landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk. Syarat yuridis ini terbagi menjadi syarat formil dan materil. Syarat formil merupakan landasan dasar/hukum

⁸⁶ Jumadi, Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal*, Vol 1 No 1 tahun 2018.

bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu. Sedangkan syarat materil merupakan landasan yang ditinjau dari matei (isi) hukum (ilmu hukum). Khususnya dari aspek sosiologi, melihat sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.⁸⁷

Menurut Amiroeddin Syarif, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada tiga landasan yang harus diperhatikan:

a. Landasan Filosofis

Perundang-undangan yang dihasilkan mempunyai landasan filosofis, mengapa peraturan tersebut perlu untuk dibuat. Norma dan rumusannya dapat dibenarkan secara filosofis, yang terdapat alasan yang kuat dan mendalam.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memperhatikan bahwa apakah produk perundang-undang yang dikeluarkan sesuai dengan keyakinan umum dan kesadaran hukum suatu masyarakat. Suatu undang-undang bisa dikatakan mempunyai landasan sosiologis ialah mempunyai ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan dan kesadaran dalam masyarakat secara umum.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis disebut juga landasan hukum, yaitu dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan menjadi formal dan materil. Formal merupakan ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan yang membentuknya,

⁸⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998, hal. 23.

sedangkan meteril merupakan ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.⁸⁸

Peraturan Bupati dalam hirarki undang-undang memang tidak disebutkan secara spesifik. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekalipun tidak disebutkan dalam hirarki undang-undang bukan berarti keberadaan peraturan Bupati/Walikota tanpa landasan hukum. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi:

*“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, **Bupati/Walikota**, Kepala Desa atau yang setingkat.”*

⁸⁸ Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 31

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁸⁹ Peraturan Bupati kemudian digolongkan sebagaimana salah satu jenis dari peraturan kepala daerah. Hal tersebut diperjelas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang terdapat pada pasal 19 Permendagri No 80 Tahun 2015 berbunyi:⁹⁰

- 1.) Perencanaan penyusunan perkara dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
 - 2.) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
 - 3.) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - 4.) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
3. Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji ini telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 09 Januari 2018. Dalam perbub tersebut didalamnya terdiri dari XII bab dan 16 pasal. Lahirnya Perbub ini sebagaimana tertuang dalam bab II pasal 4 disebutkan bahwa:⁹¹

⁸⁹ Undang-undang No 12 Tahun 2011.

⁹⁰ Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

⁹¹ Pasal 4 Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji

- a. Penyelenggaraan Gerakan Mengaji secara umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan isi kandungan Al-Qur'an dengan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar.
- b. Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 1. Membentuk peserta didik untuk mendalami isi kandungan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam.
 2. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu Al-Qur'an; dan
 3. Membangun karakter peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggungjawab.


Lahirnya Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 merupakan kebijakan untuk mewujudkan gerakan mengaji secara masif di Kabupaten Tuban. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan perlu adanya peraturan yang legal, agar tata kelola, standarisasi sistem pembelajaran dan standar kelulusan sesuai dengan capaian yang diharapkan. Sebab pada umumnya, tata kelola lembaga mengaji masih dikelola secara tradisional. Subtansi lain dari kebijakan ini adalah terkait dengan pentingnya syahadah. Syahadah menjadi salah satu penilaian bagi anak-anak yang hendak melanjutkan sekolah ditingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Dalam pasal 9 ayat 1 huruf e disebutkan:

“Peserta didik yang telah mengikuti ujian akhir Pendidikan Al-Quran berhak mendapatkan syahadah dan/atau sertifikat dari LPTQ atau lembaga pendidikan khusus untuk digunakan sebagai salah satu penilaian melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).”

Dalam pasal 15 tentang aturan peralihan menyebutkan:

“Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi yang sudah mengikuti munaqosah serta mendapatkan syahadah/sertifikat tahun sebelumnya, maka syahadah/sertifikat dimaksud masih berlaku untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).”

Sehubungan dengan adanya ketentuan pada Peraturan Bupati tersebut yang secara jelas terdapat pada pasal 9 ayat 1 dan pasal 15, Pemerintah Kabupaten Tuban mengharuskan secara administratif bagi sekolah yang akan menerima peserta didik baru harus memiliki syahadah TPQ, sebagai bukti bahwa calon siswa-siswa telah menempuh pendidikan di tingkat Taman Pendidikan Al-Qur'an.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Tuban

1. Profil Kota Tuban

Tuban terletak di tepi pantai Pulau Jawa bagian utara, dengan batas-batas wilayah: utara laut Jawa, sebelah timur Lamongan, sebelah selatan Bojonegoro, dan barat Rembang dan Blora Jawa Tengah. Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara Pulau Jawa. Luas Kabupaten Tuban ialah 1.904,70 km² dan panjang pantai mencapai 65 km dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa.⁹² Kabupaten Tuban disebut-sebut dengan kota wali, sebab di Kabupaten Tuban terdapat banyak makam-makam wali. Diantaranya ialah makam wali Sunan Bonang, Syeh Maulana Ibrahim Asmaraqandi (Palang), makam Sunan Bejagung, dan seterusnya. Ada juga yang mensematkan Kota Tuban sebagai Kota Tuak/ Legen. Hal ini disebabkan Tuban terkenal dengan penghasil minuman tuak/ legen. Minuman ini berasal dari sari bunga siwalan (ental). Tuban juga disebut sebagai kota seribu goa, yang mana Tuban terletak di wilayah pegunungan kapur. Bahkan beberapa goa di Tuban memiliki stalaktit dan stalakmit. Goa-go yang familiar diantaranya, Goa Akbar, Goa Putri Asih, Goa Ngerong dan lain-lain.⁹³

Penduduk Kabupaten Tuban sebagian besar sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Kemudian sisanya ialah bekerja sebagai nelayan,

⁹² <https://tubankab.go.id/page/profil-tuban>, diakses pada 14/06/2021.

⁹³ Ibid

perdagangan dan pegawai negeri. Sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Tuban ialah sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Sektor pertanian padi merupakan komoditas yang diunggulkan, kemudian jagung, kacang tanah, cabai dan ubi-ubian. Adapun potensi sumber ekonomi lainnya ialah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kayu pertukangan dan kayu bakar, industri pengolahan besar dan sedang, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, perdagangan, hotel dan restoran, hasil tambang, dan pariwisata.

2. Visi dan Misi Kabupaten Tuban

a. Visi

Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera.

b. Misi

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih.
3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah.
4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

3. Letak Geografis dan Demografi Kota Tuban

Kabupaten Tuban bagian dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban dengan *City Branding* Tuban Bumi Wali *The Spirit of Harmony* ini adalah kota bersejarah, juga merupakan pintu gerbang Provinsi Jawa Timur dari arah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, berada di lintasan Jaur Pantura Pulau Jawa, terletak di Ujung Paling Barat Provinsi Jawa Timur.

Posisi Astronomi berada di titik Koordinat antara 6,40' - 7,14' Lintang Selatan (LS) serta antara 111,30' - 112,35 Bujur Timur (BT). Luas Wilayah daratan 1.839,94 km², luas wilayah lautan 22.608 km². Panjang Pantai diperkirakan 65 km.⁹⁴

Kabupaten Tuban berbatasan dengan :

- a. Kabupaten Lamongan, sebelah Timur.
- b. Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), sebelah Barat.
- c. Laut Jawa, sebelah Utara.
- d. Kabupaten Bojonegoro, sebelah Selatan.

Di sebelah utara Kabupaten Tuban terbentang Laut Jawa, sebelah selatan mengalir air Sungai Bengawan Solo, sebelah barat mengalir Sungai Sarang dan tepian timur mengalir Sungai Lohgung. Pada bagian tengah Kabupaten Tuban, diantara pesisir Laut Jawa dan Sungai Bengawan Solo, terhampar Pegunungan Kapur Utara. Secara geologis Kabupaten Tuban berada dalam cekungan Wilayah Jawa Timur Bagian Utara, memanjang dari arah barat ke timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar wilayah

⁹⁴ <https://tubankab.go.id/page/profil-tuban>, diakses pada 14/06/2021.

Kabupaten Tuban dalam Zona Rembang, didominasi endapan batuan Karbonat. Zona Rembang didominasi Perbukitan Kapur.

Secara topografi tinggi daratan Kabupaten Tuban berkisar 5 - 182 meter di atas permukaan laut (dpl). Bagian utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 15 meter dpl, bagian selatan dan tengah juga dataran rendah dengan ketinggian 5 - 500 meter dpl. Daerah berketinggian 0 - 25 meter dpl di kawasan pesisir dan sepanjang Sungai Bengawan Solo, sedang yang berketinggian di atas 100 meter dpl berada di Wilayah Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan dan Grabagan.

Sedangkan dari demografi Kabupaten Tuban jumlah Penduduk berdasarkan hasil registrasi tahun 2018 diperhitungkan 1.285.147 jiwa. Jumlah ini terdiri atas 644.151 laki-laki dan 640.966 perempuan. Wilayah padat penduduk, Kecamatan Semanding, dengan jumlah penduduk 118.995 jiwa. Paling sedikit, Kecamatan Kenduruan, dengan jumlah penduduk 30.544 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Tuban 635 jiwa/km².

Kabupaten Tuban mempunyai sektor unggulan dan potensi daerah yang baik di wilayah pertanian. Kabupaten Tuban memiliki area pertanian 162.383 ha. Dari luasan itu terdiri dari lahan sawah seluas lebih 56.391 ha dan lahan bukan sawah 105.922 ha. Areal pertanian di atas mencapai 88,3% dari luas wilayah administrasi Kabupaten Tuban, yang seluas 183.994 ha. Dari tanaman padi Tuban merupakan Kabupaten Swasembada Pangan Penyanggah pangan Provinsi Jawa Timur dan sebagai salah satu Kabupaten Lumbung Pangan Nasional. Sektor pertanian merupakan prioritas

pembangunan Kabupaten Tuban serta memberi andil besar bagi penyerapan tenaga kerja.

Kemudian jagung, Tuban ialah Kabupaten Lumbang Jagung di Jawa Timur. Bahkan peringkat pertama sehingga menjadikan Kabupaten Tuban sebagai penghasil Jagung terbesar di Jawa Timur. Secara nasional, Kabupaten Tuban dipilih menjadi salah satu dari tiga daerah pusat pengembangan bibit jagung hibrida. Dua wilayah lain, salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan dan Sumatera. Kabupaten Tuban diharapkan menjadi sentra bibit jagung hibrida. Panen perdana dikirim ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain padi dan jagung, menguatkan potensi kacang tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau. Bahkan, kacang tanah merupakan produk unggulan Kabupaten Tuban. Tanaman hortikultura (sayur dan buah) yang dibudidayakan, antara lain cabe, bawang merah, melon, dan lengkung. Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan, tebu dan tembakau.⁹⁵

Potensi lainya terletak pada pariwisata dan kearifan lokal di Tuban. Tuban mempunyai pesona wisata yang cukup baik. Banyak lini wisata yang menjadi daya tarik bagi warga Tuban bahkan di luar kota Tuban. Dari wisata religi juga alam seperti pantai, goa-goa, air terjun dan lainnya. Kabupaten Tuban memiliki makam-makam wali yang sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai kota, juga sama dengan wisata-wisata alam menjadi daya tarik masyarakat.

⁹⁵ <https://tubankab.go.id/page/profil-tuban>, diakses pada 14/06/2021.

4. Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Tuban

Jumlah lembaga Taman Pendidikan Alquran, menurut Kementerian Agama Jawa Timur 2013 berjumlah 1.146 lembaga dengan jumlah santri putra 38.321, santri putri 57.482 dan ustad/ustadah berjumlah 7.507.⁹⁶ Kabupaten Tuban memiliki konsen yang serius terhadap pendidikan Al-Qur'an. Lahirnya Perbub No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji dan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pendidikan Ahlak Mulia ini menjadi penjawatahan keseriusan pemerintah pada lini pendidikan keagamaan di Kabupaten Tuban. Selain itu, penyetaraan standarisasi kompetensi pengajar di TPQ pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan juga terus berupaya meningkatkan manajemen dan pengelolaan kelembagaan TPA-TPQ. Sehingga pemberdayaan lembaga TPA-TPQ mempunyai peningkatan wawasan, serta cakrawala pandang tentang sistem pengajaran Al Qur'an.⁹⁷

B. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan sehingga dapat mencapai apa yang diharapkan pada sebuah karya ilmiah dengan tepat dan terarah dengan menggunakan kaidah yang ilmiah.⁹⁸ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

⁹⁶ Kemenag Jatim, diakses pada 14/06/2021.

⁹⁷ <https://tubankab.go.id>, diakses pada 14/06/2021.

⁹⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), 51-52

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara logis, sistematis, serta terencana, untuk mengolah, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan menggunakan metode tertentu untuk menjawab terhadap suatu problem yang timbul.⁹⁹ Dalam penelitian, ada pendekatan yang sifatnya teoritis dan juga empiris. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dengan tujuan melakukan telaah yang lebih mendalam terkait suatu masalah, kemudian akan memperoleh gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap.¹⁰⁰

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif sebagai metode yang merujuk kepada tata cara atau prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif.¹⁰¹ Data dimaksudkan untuk menguji hipotesis sebagai bukti yang bisa dikemukakan secara rasional dengan pola berfikir tertentu. Menurut Yulius, penelitian deskriptif bisa dimaknai sebagai penelitian yang dilakukan di lapangan tentang suatu masalah tertentu kemudian diselidiki dengan menggambarkan keadaan suatu subjek atau objek penelitian berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana adanya.¹⁰²

Lexy J Moleong yang mengutip dari Kirk dan Miller, memberikan definisi tentang penelitian kualitatif, sebagai tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan manusia dalam

⁹⁹ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 37.

¹⁰⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 34.

¹⁰¹ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kuantitatif (Dasar-Dasar Penelitian)*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 30

¹⁰² Slamet, Yulius, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: Uns Press, 2006)

kawasannya sendiri yang kemudian tergambarkan sesuai dengan bahasa dan istilahnya orang-orang tersebut.¹⁰³

Jenis penelitian ini ialah analisis implementasi kebijakan belajar mengaji dan belajar al-Qur'an studi pada Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018. Dalam studi ini akan mengkaji aspek gerakan mengaji dan implementasi gerakan mengaji dengan adanya perbub tersebut.

2. Definisi Konseptual

Konsep ialah kerangka untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, individu maupun kelompok yang menjadi perhatian ilmu sosial. Dalam suatu penelitian suatu konsep menjadi penting untuk memudahkan dalam menggambarkan fenomena yang hendak diteliti. Maka dalam penelitian ini memberikan batas secara tepat yakni:

a. Deskripsi Bagaimana Gerakan mengaji

Gerakan mengaji merupakan istilah dalam Peraturan Bupati sebagai gerakan pendidikan pada tingkat dasar tentang pendidikan Al-Qur'an.

b. Implementasi Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018

Implementasi kebijakan merupakan satu tahapan yang digunakan sebagai kegiatan sungguh-sungguh dan terencana, yang dilakukan berdasarkan norma dan mencapai tujuan kegiatan.

c. Implementasi dalam Meningkatkan Gerakan Mengaji dan Belajar Al-Qur'an

¹⁰³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 3.

Tahapan implementasi berorientasi pada tujuan kegiatan yang akan dicapai dan dilaksanakan. Tentunya dalam tahap pelaksanaan di lapangan perlu ditelaah lebih lanjut, apakah dalam implementasi peraturan tersebut dapat meningkatkan gerakan mengaji dan belajar Al-Qur'an di Kabupaten Tuban.

3. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek/informan bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan akurat terkait dengan topik penelitian. Pemilihan informan idealnya mengetahui dan memahami dengan topik yang akan diteliti. Informan dalam hal ini ialah pihak-pihak yang terkait dengan Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Tuban yang ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Nama	Jabatan
K.H Fathul Huda	Bupati Tuban periode 2011-2021
Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si.	Sekda Tuban/ Ketua Umum LPTQ Kab.Tuban
Toetoeek Hariati	Kasubag Kesra Pemkab Tuban
Abd. Wahid, M.Pd.I	Kepala Kantor Kemenag Tuban
Ach. Badrus Sholeh	Kasi PD Pontren Kemenag Tuban
Jarianto	Staf Kasi PD Pontren Kemenag Tuban
Miyadi, S.Ag.MM	Ketua DPRD Tuban
Andhi Hartanto, S.Pd	Wakil Ketua DPRD Tuban

Nama	Jabatan
Moh. Musa, S.Ag. M.H	Komisi 1 Fraksi Hanura DPRD Tuban/ ketua Pansus Perda no 6 Tahun 2015
Ust. Maslehat	Ketua FKPQ Kecamatan Grabagan
Ust. Musafak	Ketua FKPQ Kecamatan Rengel
Ust. Masrukhin	Ketua FKPQ Kecamatan Soko
Ust. Abdul Ghofur	Ketua FKPQ Kecamatan Plumpang
Ust. Udin	Ketua FKPQ Kecamatan Montong
Ust. Liswanto	Sekda BKPMRI
Ust. Liwanto	Ketua FKQP Kecamatan Parengan/ Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Hikmah
Drs. Masruhin, M.A	Tokoh Muhammadiyah
Ali Mas'ud	Tokoh NU/ ketua FKDT Kec. Grabagan
Fawaid, S.Hum	Pengurus Ponpes/Ma'had Miftahul Huda Tuban
Ust. Sholihin	Kepala TPQ Sabilunnajah
Ust. Taufik	Kepala TPQ Matholiu'r Ridwan
Ust. Tamyis	Kepala TPQ Hidayatussibyan
K. Mujib, S.Pd	Pengasuh Pondok Pesantren Gununganyar Soko Tuban

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan.¹⁰⁴ Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tuban, Kementerian Agama Tuban, Dewan perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tuban, Dinas Pendidikan, FKQ dan BKPMRI Kabupaten Tuban.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat dalam penelitian ialah peneliti itu sendiri. Peneliti berperan untuk mengumpulkan data dengan alat pendukung seperti buku, dokumen dan pedoman wawancara. Validasi terhadap penguasaan wawasan sebelum terjun ke lapangan terhadap objek yang akan diteliti, yaitu: implementasi gerakan mengaji, pembelajaran Al-Qur'an dan Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018. Kisi-kisi instrumen penelitian ditampilkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Rumusan Masalah	Deskripsi Pertanyaan	Jenis Data yang Diperlukan	Sumber Data	Teknik Pengumpul an Data
1	Bagaimana gerakan mengaji di Kabupaten Tuban	a. Segi kualitas pembelajaran Alqur'an di TPQ di Kabupaten Tuban	a. Dokumen kurikulum pembelajaran yang berlaku di TPQ b. Dokumen	Dokumen, sertifikat, dan juknis	Wawancara, observasi dan dokumentasi

¹⁰⁴ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 11.

No	Rumusan Masalah	Deskripsi Pertanyaan	Jenis Data yang Diperlukan	Sumber Data	Teknik Pengumpul an Data
		b. Segi Kuantitas lembaga TPQ di Kabupaten Tuban c. Segi legalitas lembaga TPQ di Kabupaten Tuban	data santri, lembaga, dan pendidkn TPQ di Kabupaten Tuban c. Sertifikat lembaga tentang izin operasional lembaga TPQ		
2	Bagaimana implementasi Peraturan Bupati no 5 tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban	a. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Perbub b. Tersedianya lingkungan yang kondusif c. Tersedianya SDM yang tepat d. Dirumuskan	a. Dokumen tentang persyaratan mendaftarkan izin operasional b. Dokumen penyelenggaraan munaqosah TPQ c. Dokumen penilaian Munaqosah	Dokumen, serifikat, dan juknis	Wawancara, observasi dan dokumentasi

No	Rumusan Masalah	Deskripsi Pertanyaan	Jenis Data yang Diperlukan	Sumber Data	Teknik Pengumpul an Data
		sesuai dengan teori yang mapan			
3	Bagaimana implementasi Peraturan Bupati no 5 tahun 2018 dalam meningkatkan gerakan mengaji di TPQ Kabupaten Tuban?	<p>a. Jumlah lembaga, santri, pendidik, sebelum adanya Peraturan Bupati</p> <p>b. Jumlah lembaga, santri, pendidik sesudah adanya Peraturan Bupati</p> <p>c. Kurikulum pembelajaran sebelum dan sesudah adanya Peraturan Bupati</p>	<p>a. Dokumen jumlah lembaga, santri dan pendidik yang tercatat di Kemenag Tuban dan Pemerintah Kabupaten dari Tahun 2018-2021</p> <p>b. Dokumen pedoman kurikulum pembelajaran TPQ</p>	Dokumen, serifikat, dan juknis	Wawancara, observasi dan dokumentasi

6. Sumber Data

- a. *Sumber primer* yakni hasil observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait dalam penelitian tentang Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 tentang gerakan mengaji seperti Bupati periode 2011-2021, Pemerintah Kabupaten (Kesra), DPR, Dinas Pendidikan, BKPMRI, FKPD, Kementerian Agama Tuban, Tokoh Agama, Kepala TPQ dan Masyarakat yang terkait dengan penelitian ini. Sumber primer juga bisa diperoleh dari studi dokumen, dengan mengumpulkan bahan-bahan untuk memperkuat sekaligus menjawab permasalahan dalam masalah penelitian ini.
- b. *Sumber sekunder* dalam penelitian ini antara lain bersumber dari berbagai referensi baik buku, jurnal, tesis, makalah, berita, serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Khususnya terkait dengan metode pembelajaran Al Qur'an.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang utama untuk dilakukan dalam sebuah penelitian. Sebab inti dari penelitian ialah memperoleh suatu data. Jika tidak dilakukan proses pengumpulan data, maka tujuan memperoleh suatu data berstandar tidak akan terpenuhi. Dengan demikian memilih teknik pengumpulan data secara tepat juga akan berdampak pada penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan dari sumber primer.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 309.

Langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Metode Pengamatan (Observasi)

Pada tahap ini proses mengamati dan mencatat setiap gejala yang terlihat pada suatu objek penelitian dengan cara yang sistematis. Pengamatan secara langsung melalui pengambilan data yang tampak di lapangan. Pada penelitian ini akan menggunakan teknik observasi partisipan, yakni peneliti mengamati kegiatan pembelajaran Al-Qur'an di Kabupaten Tuban. Serta melihat gejala-gejala yang nampak di masyarakat akibat adanya Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban. Dalam observasi (pengamatan) yang dilakukan adalah mengamati proses pembelajaran TPQ di Kabupaten Tuban ditampilkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pedoman Observasi

Tujuan	Aspek yang Diamati	Keterangan
Untuk memperoleh informasi data fisik maupun non fisik tentang pelaksanaan belajar Al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> a. Alamat/ lokasi b. Lingkungan fisik TPQ c. Ruang kelas d. Suasana/iklim sosial di masyarakat e. Proses belajar mengajar 	

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Menurut Moleong metode wawancara sebagai metode yang diperoleh dari hasil percakapan tentang suatu hal dengan tujuan tertentu.

Metode ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan untuk diwawancarai.¹⁰⁶ Wawancara dilakukan dengan melibatkan beberapa orang terkait dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah Bupati Tuban periode 2011-2021, Pemerintah Kabupaten (Kesra), DPR, Dinas Pendidikan, BKPMRI, FK PQ, Kementrian Agama Tuban, Tokoh Agama, Kepala TPQ dan Masyarakat yang terkait dengan penelitian ini.

Langkah-langkah yang akan digunakan ialah jenis wawancara terstruktur. Wawancara ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai *interviewer* bebas dengan berbagai pertanyaan yang hendak diajukan.¹⁰⁷ Dengan tujuan untuk memperoleh dan menemukan jawaban dari hipotesis kerja. Kemudian membuat daftar pertanyaan yang dipilih dan diteliti dengan baik. Model wawancara yang akan digunakan bisa bervariasi sesuai dengan pedoman wawancara yang sifatnya transparan dan terbuka. Pertanyaan terlebih dahulu akan disusun sebelum diajukan serta dicantumkan dalam rangkaian penelitian. Setelahnya akan disusun dengan struktur yang rapi tentang permasalahan inti dengan membuat butir butir pertanyaan. Singkatnya, metode wawancara pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban dalam proses pembelajaran Al-Quran di TPQ di Kabupaten Tuban.

¹⁰⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994)186.

¹⁰⁷ Ibid 190.

Pedoman wawancara

Tujuan:

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Perbub No 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tuban terhadap pembelajaran Al-Qur'an.

Pertanyaan panduan:

1. Ketua LPQ

a. Pertanyaan Identitas:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Agama :
4. Alamat :

b. Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana kondisi pembelajaran Al-Qur'an sebelum adanya Perbub No 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tuban?
2. Apa latar belakang mengeluarkan/ membuat Perbub No 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tuban? (visi, misi, tujuan)
3. Bagaimana konsep diberlakukannya Perbub No 5 Tahun 2018?
4. Bagaimana keharusan para santri/ lembaga menerapkan perbub ini?
5. Bagaimana implemtasi Perbub No 5 Tahun 2018 setelah diberlakukan di TPQ di Kabupaten Tuban?
6. Apa hambatan dan tantangan dalam penerapan Perbub No 5 Tahun 2018 ini?
7. Bagaimana dampak terhadap santri/ lembaga dengan adanya Perbub ini?
8. Apakah dengan adanya perbub ini dapat meningkatkan gerakan mengaji dan belajar Al-Qur'an di Kabupaten Tuban?
9. Apa konsekuensi bagi TPQ/ lembaga yang tidak menerapkan perbub ini?

10. Apa yang diharapkan dari pemerintah dengan mengeluarkan Perbub No 5 Tahun 2018 ini terhadap TPQ?

2. Kesra Pemkab Tuban

a. Pertanyaan Identias:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Agama :
4. Alamat :

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana kondisi pembelajaran Al-Qur'an sebelum adanya Perbub No 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tuban?
2. Apa latar belakang mengeluarkan/ membuat Perbub No 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tuban? (visi, misi, tujuan)
3. Bagaimana konsep diberlakukanya Perbub No 5 Tahun 2018?
4. Bagaimana keharusan para santri/lembaga menerapkan perbub ini?
5. Bagaimana implemtasi Perbub No 5 Tahun 2018 setelah diberlakukan di TPQ di Kabupaten Tuban?
6. Bagaimana gerakan mengaji di Kabupaten Tuban, baik dari segi kualitas, kuantitas dan juga legalitasnya?
7. Apa hambatan dan tantangan dalam penerapan Perbub No 5 Tahun 2018 ini?
8. Bagaimana dampak terhadap santri/ lembaga dengan adanya Perbub ini?
9. Apakah dengan adanya perbub ini dapat meningkatkan gerakan mengaji dan belajar Al-Qur'an di Kabupaten Tuban?
10. Apa konsekuensi bagi TPQ/lembaga yang tidak menerapkan perbub ini?
11. Apa yang diharapakn dari pemerintah dengan mengeluarkan Perbub No 5 Tahun 2018 ini terhadap TPQ?

3. Kepala/Kasi PD Pontren Kemenag Tuban

a. Pertanyaan Identias:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Agama :
4. Alamat :

b. Pertanyaan Penelitian :

1. Berapa jumlah lembaga TPQ di Kabupaten Tuban?
2. Berapa jumlah santri dari lembaga TPQ di Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana kondisi lembaga TPQ dengan adanya Perbub No 5 Tahun 2018?
4. Bagaimana peran parsitipstif Kemenag terhadap Perbub No 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tuban?
5. Upaya apa yang dilakukan oleh Kemenag Tuban untuk lembaga-lembaga TPQ di Kabupaten Tuban?
6. Bagaimana gerakan mengaji di Kabupaten Tuban, baik dari segi kualitas, kuantitas dan juga legalitasnya?
7. Bagaimana implemmentasi Perbub No 5 Tahun 2018 setelah diberlakukan di TPQ di Kabupaten Tuban?
8. Apa hambatan dan tantangan dalam penerapan Perbub No 5 Tahun 2018 ini?
9. Bagaimana dampak terhadap santri/ lembaga dengan adanya perbub ini?
10. Apakah dengan adanya perbub ini dapat meningkatkan gerakan mengaji dan belajar Al-Qur'an di Kabupaten Tuban?
11. Apa yang diharapkn dari Kemenag dengan adanya Perbub No 5 Tahun 2018 ini terhadap TPQ?

4. Ketua FKPQ se Kabupaten (Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an)

a. Pertanyaan Identias:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Agama :
4. Alamat :

b. Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana gerakan mengaji di Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana segi kualitas pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana dengan kuantitas lembaga pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Tuban?
4. Bagaimana legalitas lembaga atau yang terdaftar di Kementrian Agama?
5. Bagaimana proses pendaftaran lembaga TPQ di Kementrian Agama Tuban?
6. Bagaimana pendidikan Al-Qur'an di lembaga TPQ dengan adanya Perbub No 5 Tahun 2018?
7. Bagaimana kondisi lembaga TPQ sebelum dan sesudah adanya Perbub No 5 Tahun 2018?
8. Apa dampak yang dirasakan oleh lembaga-lembaga TPQ dengan adanya Perbub No 5 Tahun 2018?
9. Apa hambatan atau kendala setelah adanya peraturan bupati ini?
10. Apakah dengan adanya perbub ini dapat meningkatkan animo masyarakat untuk mengaji di TPQ?

5. BKPMRI Kabupaten Tuban

a. Pertanyaan Identias:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Agama :
4. Alamat :

b. Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana gerakan mengaji di Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana segi kualitas pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana dengan kuantitas lembaga pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Tuban?
4. Bagaimana legalitas lembaga atau yang terdaftar di Kementerian Agama?
5. Bagaimana proses pendaftaran lembaga TPQ di Kementerian Agama Tuban?
6. Bagaimana pendidikan Al-Qur'an di lembaga TPQ dengan adanya Perbub No 5 Tahun 2018?
7. Bagaimana kondisi lembaga TPQ sebelum dan sesudah adanya Perbub No 5 Tahun 2018?
8. Apa dampak yang dirasakan oleh lembaga-lembaga TPQ dengan adanya Perbub No 5 Tahun 2018?
9. Apa hambatan atau kendala setelah adanya peraturan bupati ini?
10. Apakah dengan adanya perbub ini dapat meningkatkan animo masyarakat untuk mengaji di TPQ?

5. DPRD Kabupaten Tuban

a. Pertanyaan Identias:

1. Nama :
2. Jabatan :

3. Agama :

4. Alamat :

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana mekanisme kerja yang diterapkan oleh DPRD kota Tuban?
2. Bagaimana proses DPRD kota Tuban dalam melakukan fungsi legislasi?
3. Bagaimana proses DPRD kota Tuban dalam melakukan fungsi pengawasan?
4. Bagaimana pendidikan di Kota Tuban secara umum?
5. Bagaimana menurut anda pendidikan keagamaan di Tuban?
6. Apa yang melatar belakangi Pemerintah dan DPRD kota Tuban membuat Perda No 6 Tahun 2016 tentang ahlak mulia?
7. Bagaimana tanggapan anda tentang Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 Gerakan Mengaji?
8. Bagaimana implementasi dilapangan sejauh yang anda ketahui?

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi memiliki manfaat yang cukup dan bersifat akurat.

Metode ini bersumber dari *non* (bukan) manusia, namun bisa dikatakan stabil yang dapat mencerminkan kondisi asli (yang terjadi sebenarnya).

Selain itu metode dokumentasi bisa dikatakan baik dan tidak berubah mesti dianalisis secara berulang-ulang. Setelah itu data yang didapatkan dari lapangan baik wawancara, observasi maupun dokumentasi kemudian dikumpulkan, dikelompokkan dan disusun berdasarkan pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan datanya.

Metode observasi, wawancara dan dokumentasi ini merupakan suatu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Dari ketiganya merupakan suatu

komponen yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam hal ini data yang akan dikumpulkan meliputi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) baik dari segi metode yang dipilih, buku pedoman pembelajaran, alat peraga dalam pembelajaran santri, silabus, RPP, program semester, program tahunan, serta dokumen pembelajaran Qur'an di TPQ di Kabupaten Tuban. Data pedoman dokumentasi ditampilkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Pedoman Dokumentasi

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Ahlak Mulia	
2	Data lembaga TPQ a. Lembaga yang terdaftar di Kementerian Agama Tuban b. Lembaga yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten (Kasi Kesra Pemkab Tuban)	
3	Data pendidik a. Jumlah pendidik yang tercatat di Kementerian Agama Tuban b. Jumlah pendidik yang tercatat Pemerintah Kabupaten Tuban (Kasi Kesra Pemkab)	
4	Data santri a. Jumlah santri setiap kecamatan	

No	Jenis Dokumen	Keterangan
	b. Jumlah santri yang tercatat di Kementerian Agama Tuban c. Jumlah santri yang tercatat di Pemerintah Kabupaten (Kasi Kesra Pemkab)	
5	Kurikulum pembelajaran dan legalitas lembaga a. Juknis pelaksanaan Munaqosah b. Juknis persyaratan mendaftarkan lembaga	

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses mengorganisasikan dan menguatkan data menjadi pola-pola dengan katagori pada satuan dasar. Hal ini dilakukan agar dapat menentukan tema serta merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁰⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang prosedurnya dalam penelitian menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber yang tertulis lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode *deskriptif analisis* yakni proses yang diawali dengan metode untuk menjelaskan atau menggambarkan data yang dikumpulkan. Data bersumber dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelahnya dideskripsikan agar dapat memberikan kejelasan

¹⁰⁸ Lexy J. Moelong, Metodologi penelitian *kualitatif*, (Bandung, Remaja Rusda Karya, 2006), 103.

terhadap realitasnya. Dalam hal ini data yang akan digali mengenai analisis Implementasi kebijakan gerakan mengaji dan belajar Al-Qur'an yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 terhadap proses pembelajaran Al-Qur'an. Wawancara dilakukan sesuai dengan instrumen pedoman wawancara, kemudian dikemas dalam transkrip wawancara yang dipadukan dengan naskah/dokumen regulasi dan juga catatan-catatan penting hasil observasi yang diolah dalam bentuk narasi.

- b. Metode berfikir *deduktif* yakni metode yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum atau premis-premis mayor, kemudian dari fakta fakta umum tersebut dituangkan dalam sebuah teori baru atau ditarik ke dalam premis khusus.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban

1. Dari Segi Kualitas

Gerakan mengaji di Kabupaten Tuban sebenarnya tidak terlepas dari visi dan misi Bupati Tuban, yaitu ikon bumi wali yang disematkan oleh Bupati Tuban untuk Kota Tuban. Sebab banyak sekali makam-makam wali yang ada di Kabupaten Tuban, demikian lahirnya peraturan Bupati sebagai wujud program pemerintah untuk menjadikan Tuban menjadi kota yang mewarisi nilai-nilai religiusitas para leluhur. Hal dasar untuk menjadikan masyarakat memiliki pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama ialah dijawantahkan lewat program pendidikan keagamaan yang baik sejak dini. Nilai-nilai ahlak, moral dan keagamaan pada dasarnya sangat fundamental perlu ditanamkan pada anak-anak.

Dalam hal gerakan mengaji ini berdasarkan yang tertuang dalam pasal 4 Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 Ayat 1 yaitu:

“Penyelenggaraan gerakan mengaji secara umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan isi kandungan Al-Qur’an dengan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar.”

Kemudian pada pasal 2 sebagai penjelasan apa yang termaktub dalam pasal satu yaitu:

Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk peserta didik untuk mendalami isi kandungan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam.
- b. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu Al-Qur'an; dan
- c. Membangun karakter peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggungjawab.

Latar belakang dikeluarkan Perbub ini sebenarnya ialah tidak lepas dari visi dan misi Bupati Tuban, yaitu Tuban sebagai kota wali. Seperti yang disampaikan oleh Fathul Huda, Bupati Tuban periode 2011-2021:

“Saya itu punya program safari Jum'at mas. La kemudian itu saya amati ternyata masjid-masjid yang sholat jumat dibawah 50% dari orang-orang didaerah itu. Nah, ini kan tidak bisa dibiarkan berkepanjangan. Maka dari itu harus dipangkas, lewat generasi mudanya. Anak-anak kita wajibkan untuk masuk TPQ. Agar generasi yang akan datang menjadi generasi yang mengerti agama.”¹⁰⁹

Demikian juga seperti yang disampaikan oleh Kasi PD Pontren bahwa:

“Sudah barang tentu, Perbub ini adalah sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati, dengan tujuan untuk membekali putra-putri kita dengan moral, ahlak mulia.”¹¹⁰

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Musa, sebagai DPRD Fraksi Hanura, yang pada saat pembentukan Perda tentang Ahlak Mulia, Perbub tersebut merupakan turunan setelah dikeluarkannya Perda No 6 Tahun 2015. Tujuan dari Perbub untuk memperkuat peningkatan kualitas terhadap sumber daya manusia dan sarana prasarannya.

“Anggaran pendidikan keagamaan dalam APBD sebesar 60 Milyar mas. Ya itu kan, untuk meningkatkan sumber daya manusia dan

¹⁰⁹ Wawancara, Fathul Huda, 30/08/2021 pukul 15:14 WIB

¹¹⁰ Wawancara, Ach. Badrus Sholeh, 29/06/21 pukul 13.20 WIB

mengembangkan sarana prasarana di TPQ, tunjangan guru ngaji. Kemudian muncul bos madrasah juga.”¹¹¹

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan ahlak mulia perlu adanya kebijakan yang tepat. Perhatian pemerintah dan keseriusan pemerintah untuk membangun karakter peserta didik dari tingkat paling bawah.

“ Peraturan Bupati ini sebenarnya untuk meningkatkan ahlak mulia, tidak hanya Islam, tetapi juga agama-agama lain. Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, Protestan dan lain-lain.”¹¹²

Gerakan mengaji ini sebenarnya secara sederhana ialah anak sekolah harus bisa mengaji. Perlu diatur dalam regulasi untuk mendorong terlaksananya pendidikan yang secara masif. Seperti yang disampaikan oleh Kasubag Kesra Kabupaten Tuban:

“ Sederhananya itu, Perbub ini anak sekolah harus bisa mengaji.”¹¹³

Dari segi kurikulum munaqosah, yakni melibatkan beberapa elemen masyarakat yang terkait dalam pendidikan Al- Qur'an. Ada di dalamnya LPTQ, LPTKA, BKPRMI, unsur Kemenag dan juga Kasi Kesta Pemkab kemudian menyusun kurikulum yang dipakai bersama di Kabupaten Tuban. Kurikulum tersebut bertujuan untuk standar kelulusan saat ujian munaqosah yang telah disepakati bersama. Secara garis besar kurikulum tersebut didasarkan pada aspek baca tulis, Al-Qur'an, hafalan surat- surat pendek dan praktek ibadah.

¹¹¹ Wawancara, Moh. Musa, 12/09/2021 pukul 10:13 WIB

¹¹² Ibid, pukul 13.21

¹¹³ Wawancara, Toetok Hariati 06/07/2021 pukul 10.13 WIB

Adanya Peraturan Bupati ini juga sangat membantu anak-anak yang hendak melanjutkan mondok di pesantren. Seperti halnya disampaikan oleh Ustad Liswanto, Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Parengan:

“Dampaknya terhadap anak-anak sangat luar biasa mas, apalagi ketika masuk pondok, rata-rata sudah bisa baca Al-Qur’an sehingga tinggal meneruskan dan membenahi lebih baik lagi.”¹¹⁴

Selaras dengan Ust. Fawaid selaku pengurus Ma’had Miftahul Huda Tuban:

“Baik mas kebijakan tersebut. paling tidak antusiasme anak-anak itu tumbuh karena iming-iming syahadah. Tetapi efeknya ketika masuk pondok, saya kira tidak jauh berbeda, masih perlu bimbingan secara terus menerus untuk memperbaiki kualitas bacaannya Al-qur’an, khususnya di Ma’had ini.”

2. Dari Segi Kuantitas

Dari segi jumlah, menurut staf Kementerian Agama Tuban kasi PD Pontren, TPQ di Kabupaten Tuban yang tercatat di Kementerian Agama Tuban ialah 1.200 lembaga pendidikan pada tahun 2017. Dengan dikelurkannya peraturan Bupati no 5 tahun 2018 meningkat menjadi 1.400 lembaga yang terdaftar di Kementrian Agama Tuban.¹¹⁵ Dengan adanya peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 ini, menjadi animo masyarakat dan juga lembaga untuk mengaji di TPQ. Hal tersebut disebabkan oleh keharusan bagi siswa sekolah yang ingin melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melampirkan syahadah/sertifikat lulus dari pendidikan dasar di Taman Pendidikan Al-Qur’an atau sejenisnya.

¹¹⁴ Wawancara, Liswanto 06/07/2021 pukul 13:33 WIB

¹¹⁵ Wawancara, Bapak Jarianto, 29/06/21 pukul 13.23 WIB

Demikian juga mendorong lembaga-lembaga pendidikan TPQ untuk mendaftarkan secara legal di Kementerian Agama Tuban. Hal ini disebabkan bagi lembaga yang akan mengikuti ujian atau munaqosah untuk santri-santrinya, lembaga tersebut harus mempunyai izin operasional dari pemerintah atau tercatat di Kementerian Agama Tuban. Seperti apa yang disampaikan oleh kepala kasi PD Pontren Kemenag Tuban, bahwa:

“Peraturan Bupati tersebut sangat berdampak pada lembaga-lembaga TPQ di Kabupaten, Karena lembaga harus mengantongi legal formal untuk mengikutkan santri-santrinya munaqosah, tidak hanya itu sebab adanya aturan untuk melampirkan syahadah TPQ yang mau masuk sekolah mendorong orang tua untuk mengajikan anaknya.”¹¹⁶

Sedangkan menurut Kasubag Kesra Pemerintah Kabupaten Tuban menyampaikan adanya peningkatan yang signifikan terhadap jumlah lembaga maupun santri. Tercatat sejak 2018 hingga tahun 2020 jumlah santri se Kabupaten Tuban ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Santri di Kabupaten Tuban

No	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Kenduruan	369	3.860	3.869	-
2	Jatirogo	5.934	5.998	5.998	-
3	Bangilan	4.609	4.780	4.780	-
4	Bancar	4.864	5.308	5.164	-
5	Senori	4.592	5.290	4.897	-
6	Tambakboyo	6.586	6.586	6.586	-

¹¹⁶ Wawancara, Ach. Badrus Sholeh, 29/06/21 pukul 13.20 WIB

No	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
7	Singgahan	4.097	4.401	4.097	-
8	Kerek	7.075	7.712	7.712	-
9	Parengan	5.525	5.935	5.373	-
10	Montong	5.494	5.371	5.269	-
11	Soko	8.974	9.941	9.941	-
12	Jenu	7.070	7.020	7.020	-
13	Merakurak	8.413	8.244	7.813	-
14	Rengel	6.648	6.673	6.628	-
15	Semanding	10.530	11.138	10.530	-
16	Tuban	7.793	7.847	7.447	-
17	Plumpang	8.836	10.003	9.821	-
18	Palang	12.900	12.883	12.788	-
19	Widang	4.775	4.929	4.405	-
20	Grabagan	4.113	4.343	4.343	-
JUMLAH		132.697	138.262	134.481	0

“Adanya Perbub ini, jumlah santi di TPQ peningkatan mencapai mencapai 6,48% dari pada sebelum adanya kebijakan gerakan mengaji”¹¹⁷

¹¹⁷ Wawancara, Toetoe Hariati/ 06 Juni 2021 pukul 10.30 WIB

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekda BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Kabupaten Tuban, ada peningkatannya 80% dari segi kuantitasnya. Dengan adanya kebijakan tersebut mendorong gerakan mengaji di Kabupten Tuban.

“Peningkatannya luar biasa mas, adanya Perbub tersebut ketika dipersentasikan presentase 80% lebih.”¹¹⁸

Fenomena semakin meningkatnya gerakan mengaji ini juga bisa dilihat dari partisipasi anak-anak dalam kegiatan mengaji dari grafik munaqosah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah anak-anak yang mengikuti ujian 15.248 orang dengan prosentasi kelulusan sebesar 68%. Pada tahun 2019 meningkat sebanyak 16.000 orang dengan prosentasi 75% kelulusan¹¹⁹

3. Dari Segi Legalitas

Pemerintah Kabupaten Tuban sangat memperhatikan pendidikan keagamaan di Kabupaten Tuban. Perhatian tersebut dilakukan melalui kebijakan-kebijakan, termasuk gerakan mengaji. Gerakan mengaji dikonsepsi sebagai wujud untuk membumikan Al-Qur'an pada anak-anak melalui pendidikan keagamaan. Kebijakan ini dibuat bukan tanpa dasar legal formal. Lahirnya perda no 5 tahun 2015 tentang Ahlak Mulia merupakan landasan yuridis adanya Perbub No 5 Tahun 2018. Dalam hal kebijakan peraturan daerah (PERDA) selama kebijakan tersebut tidak dicabut atau dirubah maka ketetapanya tidak berubah, meskipun berganti estafet kepemimpinan bupati

¹¹⁸ Wawancara, Suliswanto, 9 Juli 2021 pukul 15.41 WIB

¹¹⁹ Zumratul Mukaffa, *Bupati Sufi: Merawat Jejak Kepemimpinan K.H Fathul Huda*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2021), hal 146.

Tuban. Hal ini juga disampaikan oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Tuban,

Andik Hartanto:

“Ya kan sudah jadi perda mas. Ya siapapun Bupatiya jika peraturan itu tidak dicabut ya tetap berlaku. Dan saya juga mendukung adanya kebijakan ini untuk tetap diteruskan”¹²⁰

Kebijakan ini juga menunjang animo masyarakat, guru dan lembaga TPQ. Ini bisa ditelaah dari izin operasional lembaga TPQ. Lembaga TPQ berbondong-bondong mendaftarkan secara legal ke Kementerian Agama Tuban sebagai syarat formal agar dapat mengikutsertakan munaqosah pada santri-santrinya.

Kemudian legalitas syahadah TPQ yang diakui sebagai salah satu poin penting untuk mendaftarkan sekolah pada jenjang SMP. Hal ini tentunya menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat pentingnya mengaji. Selain itu standarisasi guru juga dilakukan munaqosah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Ini bertujuan agar kompetensi pendidik setara atau memenuhi kualifikasi seperti yang diharapkan. Kesejahteraan guru juga diperhatikan oleh pemerintah, yakni dengan memberikan insentif kepada guru-guru TPQ setiap bulannya. Berdasarkan keterangan dari FKPQ Kecamatan Grabagan sebagai berikut:

“Guru-guru TPQ saat ini mendapatkan insentif dari pemerintah mas. Insentif yang didapatkan setiap bulanya ya tidak besar, yaitu 200 ribu per bulan. Tetapi ini wujud perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Guru-guru juga mendapat fasilitas BPJS kesehatan dari pemerintah.”¹²¹

¹²⁰ Wawancara, Andik Hartanto, 18 September 2021, pukul 10.11 WIB

¹²¹ Wawancara, Maslehat, 24 Juni 2021, pukul 10.11 WIB

Insentif diberikan berdasarkan data yang tercatat di Kasi Kesra Pemerintah Kabupaten Tuban dengan syarat lembaga tersebut sudah terdaftar di Kemenag minimal tiga tahun dan satu guru mengampu atau mendidik 15 santri di TPQ. Syarat administrasi untuk mendaftarkan lembaga TPQ di Kemenag ialah:

“Proposal pendirian, susunan kepengurusan, TPQ sudah berjalan minimal 15 santri, pengajar atau ustad/ustadzahnya, jadwal pelajaran, data santri, surat pernyataan dan yayasan.”¹²²

Demikian juga untuk jumlah guru, berdasarkan data yang diperoleh dari Kasi Kesra Pemkab Tuban, jumlah guru TPQ yang mendapatkan insentif dari pemerintah pada tahun 2018 ditampilkan pada Tabel 4.2.¹²³

Tabel 4.2 Jumlah Guru TPQ yang Mendapatkan Insentif Dari Pemerintah Pada Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Guru
1	Kenduruan	268
2	Jatirogo	397
3	Bangilan	367
4	Bancar	362
5	Senori	374
6	Tambakboyo	491
7	Singgahan	291
8	Kerek	606
9	Parengan	434

¹²² Wawancara, Jarianto, 29 Juni 2021 pukul 13.44 WIB

¹²³ Dokumen Kasi Kersa Pemkab Tuban Tahun 2018.

No	Kecamatan	Jumlah Guru
10	Montong	442
11	Soko	791
12	Jenu	520
13	Merakurak	772
14	Rengel	491
15	Semanding	685
16	Tuban	576
17	Plumpang	592
18	Palang	1.032
19	Widang	290
20	Grabagan	333
JUMLAH		10.114

Tabel 4.3 Trianggulasi Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban

Pertanyaan	Bagaimana Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban	
Wawancara	Kasi PD Pontren Kementrian Agama Tuban.	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk meningkatkan Ahlak mulia. b. Peningkatan jumlah TPQ dari 11.00 hingga 1.400 lembaga TPQ. c. Mendorong masyarakat

Pertanyaan	Bagaimana Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban	
		<p>untuk mengaji sebab ada ketentuan syahadah jika ingin melanjutkan sekolah ke jenjang SMP.</p>
	Kasi Kesra Pemkab Tuban.	<p>a. Adanya Perbub No 5 Tahun 2018 gerakan mengaji mengalami peningkatan 6,48% se Kabupaten Tuban.</p> <p>b. Guru TPQ yang terstandarisasi.</p> <p>c. Insentif guru ngaji dan fasilitas BPJS Kesehatan.</p>
	Wakil Ketua DPRD Tuban.	<p>a. Adanya aturan ini merupakan <i>supporting</i> pemerintah untuk meningkatkan pendidikan keagamaan.</p> <p>b. Syahadah memberikan dampak terhadap</p>

Pertanyaan	Bagaimana Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban	
		masyarakat.
	FKPQ Kec. Grabagan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan Al-Qur'an. b. Jumlah TPQ mengalami peningkatan yang signifikan. c. Guru mendapatkan tunjangan 200 ribu perbulan dan BPJS Kesehatan. d. Infrastruktur diberikan oleh Pemkab minimum 25 juta. e. Adanya keharusan syahadah munaqosah. f. Jumlah TPQ sebelum Perbub 27 Lembga menjadi 53 lembaga.
	Sekda BKPRMI.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan sangat

Pertanyaan	Bagaimana Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban	
		<p>tinggi.</p> <p>b. Adanya TPQ <i>award</i>.</p> <p>c. Adanya festival anak sholeh.</p> <p>d. <i>Support</i> lembaga dalam betuk fisik.</p> <p>e. Insentif guru ngaji.</p>
Dokumentasi	<p>a. Dokumen jumlah santri, lembaga, dan guru se Kabupaten per tahun 2018-2020.</p> <p>b. Juknis pendirian TPQ atau Izin Operasional TPQ.</p> <p>c. Kurikulum penyelenggaraan Munaqosah.</p>	
Observasi	<p>Proses belajar mengajar di TPQ.</p> <p>Lingkungan belajar dan masyarakat.</p>	

B. Implementasi Kebijakan Gerakan Mengaji di Tuban

1. Sumber Daya Manusia

Dalam hal sumberdaya manusia Bupati juga menggalakan program penguatan keterampilan pedagogis bagi guru TPQ. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan kepada 700an guru di Pendopo Krido Manunggal Tuban pada tanggal 1 Novemver 2018. Narasumber dalam pelatihan tersebut mendatangkan narasumber Dr. K.H A. Musta'in Syafi'i.¹²⁴ Standarisari mutu

¹²⁴ Zumratul Mukaffa, *Bupati Sufi: Merawat Jejak Kepemimpinan K.H Fathul Huda*, -- hal 142

pendidik atau guru juga dilakukan oleh FKPQ (Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an) bersama BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) didukung oleh Kasi Kesra Pemkab Tuban dan Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi guru TPQ. Hal tersebut bertujuan memberikan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengajar di TPQ. Seperti halnya disampaikan oleh DPK BKPRMI dan juga FKPQ Kecamatan Grabagan Bapak Maslehat:

“Guru juga ada munaqosahnya mas, untuk standarisasi kelayakan guru mengajar ngaji.”¹²⁵

Kualitas SDM guru yang bervariasi perlu ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan. Adanya beberapa guru yang memiliki kemampuan kurang dalam metode maupun kompetensinya mengajar. Pelatihan-pelatihan murotal dilakukan dengan mendatangkan pemateri yang kompeten. Hal tersebut disampaikan oleh BKPRMI dan juga FKPQ Kecamatan Montong, Ustad Udin:

“Kita datangkan pemateri untuk pelatihan bagi guru-guru sebagai pembinaan agar guru-guru memiliki kompetensi yang baik, dapat membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah Tajwid.”

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia, guru TPQ atau Madin juga mendapatkan rekomendasi dari yayasan atau podok pesantren untuk melanjutkan kuliah dalam program beasiswa Madin di beberapa kampus. Salah satunya IAINU Tuban, pada tahun 2018 terdapat 29 orang, tahun 2020 ada 30 orang yang mendapatkan beasiswa Madin Strata

¹²⁵ Wawancara, Ustad Maslehat DPK FKPQ Kecamatan Grabagan, 24-06-2021 pukul 10:33

Satu.¹²⁶ Bahkan, melanjutkan pada pendidikan Strata Dua (S2) Madin di Universitas Darul Ulum Jombang. Berdasarkan data yang diperoleh ada 6 orang yang mendapatkan beasiswa Madin di Universitas Darul Ulum Jombang.¹²⁷

2. Infrastruktur

Implementasi gerakan mengaji ini juga didukung oleh pemerintah lewat bantuan pemerintah berupa bantuan gedung yang memadai. Fasilitas ini diberikan kepada TPQ yang membutuhkan. Kualifikasinya ialah TPQ yang sedang proses membangun, jumlah santri yang banyak tetapi gudungnya belum memadai. Seperti yang disampaikan oleh Ustad Masruhin, kepala TPQ Mansyaus Sholihin Prambontergayang Soko:

“Alhamdulillah mas, gedung TPQ banyak yang dibantu oleh bapak Bupati periode kemarin. Bantuan tersebut diberikan kepada lembaga yang betul-betul membutuhkan. Dibuktikan dengan fisik lagi membangun.”

Dana yang digelontorkan oleh pemerintah dari 25 juta hingga 50 juta. Tergantung pada kebutuhan berdasarkan ketentuan dari pemerintah.

“Termasuk lembaga saya sendiri pernah mendapat bantuan dari pemerintah 50 juta mas.”¹²⁸

Dalam hal visitasi atau survei, Bapak Fathul Huda secara langsung meninjau keadaan gedung yang akan diajukan dan jumlah santri yang ada di TPQ tersebut.

“Bapak Bupati terjun lapangan langsung mas, terkait dengan bantuan fisik TPQ. Saya sering mendampingi sebagai DPK KPQ.”¹²⁹

¹²⁶ Dokumen Akademik IAINU Tuban Tahun 2020.

¹²⁷ Dokumen Akademik UNIPDU Jombang Tahun 2020

¹²⁸ Wawancara, Ustad Masruhin, Kepala TPQ Mansyaus Sholihin Soko, 12-07-2021 pukul 10:33

3. Dampak Kebijakan Gerakan Mengaji

Pada tahap implementasi suatu kebijakan tentunya memiliki kendala-kendala di lapangan. Hal tersebut berdampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 ini berdampak pada beberapa aspek. Dari sarana dan prasarana, tata kelola keorganisasian, jumlah lembaga dan jumlah santri di Kabupaten Tuban. Selain itu animo masyarakat juga meningkat dengan adanya kebijakan gerakan mengaji. Seperti yang disampaikan oleh bapak Maslehat, selaku ketua BKPMRI Kecamatan Grabagan:

“Animonya masyarakat luar biasa mas, ya karena syahadah itu. adanya syahadah tersebut sangat berdampak pada orang tua untuk mengajikan anaknya”

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh sekretaris LPTQ Kecamatan Montong Ustad Udin:

“Adanya Perbub ini sangat berdampak terhadap masyarakat. Ada dua hal menurut saya, dampak positifnya ada begitupun dampak negatifnya. Dampak positifnya santri dan orang tua terdorong untuk mengaji. Sedangkan dari segi negatifnya saya khawatir niat tulus mereka mengaji bukan ingin mempelajari Al-Qur’an dengan tulus, tetapi karena syahadah.”¹³⁰

Selain itu namanya masyarakat ada yang suka maupun tidak suka. Seperti yang disampaikan oleh ketua FKDT (Forum Komunikasi Diniah Ta’miliyah) Bapak Masud:

“Ya masyarakat kan banyak mas, ada yang suka maupun tidak suka. Yang suka ya senang dengan adanya ketentuan syahadah. Sedangkan

¹²⁹ Wawancara, Bapak Maslehat, DPK FKPKQ Kecamatan Grabagan, 26-06-2021 pukul 10:33

¹³⁰ Wawancara, Ustad Udin DPK FKPKQ Kecamatan Montong, 12-07-2021 pukul 16:33.

yang tidak suka ya, mau sekolah kok dipersulit dengan adanya ketentuan harus ngaji”¹³¹

Sikap masyarakat merespon adanya kebijakan gerakan mengaji juga berbeda-beda dalam menyikapinya. Tetapi secara umum dampaknya terhadap masyarakat sangat baik. Hal ini disampaikan oleh Ustad Masruhin sebagai tokoh Muhammadiyah:

“Secara umum animo masyarakat meningkat mas, dengan adanya ketentuan munaqosah tersebut, secara tidak langsung berdampak pada kesadaran orang tua bahwa pentingnya ngaji untuk anak-anak.”¹³²

Demikian juga membantu guru untuk memberikan tekanan pada santri-santri. Mereka harus giat dan mempersiapkan dengan belajar sungguh-sungguh ketika mengaji. Ada target yang harus dikuasai sebelum bisa melaksanakan ujian atau munaqosah. Disampaikan oleh Ust Abd. Gofur, sebagai FKPQ Kecamatan Plumpang:

“Syahadah juga bisa menjadikan motivasi mas, jika santri-santri itu malas atau nakal kita bilang, nanti ndak bisa ikut munaqosah lo, kalau tidak punya syahadah nanti tidak bisa daftar sekolah.”¹³³

Kebijakan mengaji juga mendorong orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya mengaji. Seperti yang disampaikan oleh Ustad Masruhin selaku ketua FKPQ Kecamatan Soko:

“Adanya Perbub tersebut alhamdulillah, sangat saya syukuri mas, adanya kebijakan tersebut mayoritas masyarakat sangat setuju dan mendukung, bisa dibuat acuan bagi orang tua untuk memperketat anaknya untuk ngaji.”¹³⁴

¹³¹ Wawancara, Ustad Mas’ud FKDT Kecamatan Grabagan, 08-07-2021 pukul 15:42.

¹³² Wawancara, Ustad Masruhin Tokoh Muhammadiyah, 25-06-2021 pukul 20:10

¹³³ Wawancara, Ustad Abd. Ghofur DPK FKPQ Kecamatan Plumpang, 12-07-2021 pukul 10:34

¹³⁴ Wawancara, Ustad Masruhin DPK FKPQ Kecamatan Soko, 12-07-2021 pukul 08:16

Kemudian dari tanggungjawab seorang guru itu ada, selagi adanya ketentuan atau target agar santrinya lulus munaqosah, bukan hanya sekedar mengajar tetapi tidak ada target dan capaian pembelajaran yang jelas. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Udin:

“Adanya munaqosah juga memberikan tanggungjawab guru yang lebih mas, agar santri-santrinya bisa lulus.”¹³⁵

Dalam hal implementasi syahadah sebagai salah satu poin nilai tambah masuk ke jenjang SMP perlu adanya penekanan dan pengawalan lebih dari pemerintah atau dinas terkait. Sebab tidak bisa dipungkiri sekolah juga membutuhkan siswa sesuai dengan target masing-masing. Berkaitan juga dengan sistem zonasi dari Kementerian Pendidikan. Seperti yang disampaikan BKRFMI dan juga FKPFQ Kecamatan Montong, Ustad Udin:

“Terkait dengan syahadah sebagai syarat ke SMP ini sepertinya tidak dikawal oleh pemerintah, baik dalam hal ini Dinas pendidikan dan juga Kementerian Agama. Bahkan saya menyaksikan sendiri di beberapa lembaga sekolah SMP tidak mencantumkan syarat munaqosah/ syahadah itu, ada itu mas bahwakan ada syahadah yang sampai saat ini belum diambil. Nah kenapa demikian, ada persaingan PPBD di sekolah.”¹³⁶

Demikian juga disampaikan oleh Kasi PD Pontren Kementerian Agama, Bapak Ach. Badrus Sholeh:

“Sementara ini, untuk ketentuan syahadah masuk sekolah SMP masih pada taraf rasa saja mas, ya masyarakat rasangnya kurang lengkap jika tidak melampirkan syahadah.”¹³⁷

Begitupun disampaikan oleh staf Kasi PD Ponteran Kementerian Agama, Bapak Jarianto:

¹³⁵ Wawancara, Ustad Udin DPK FKPFQ Kecamatan Montong, 12-07-2021 pukul 16:33

¹³⁶ Wawancara, Ustad Udin, DPK FKPFQ Kecamatan Montong, 12-07-2021 pukul 16:33

¹³⁷ Wawancara, Bapak Ach. Badrus Sholeh, Kasi PD Pontern Kemenag Tuban, 29-06-2021 pukul 13:13

“Persyaratan syahadah untuk masuk ke SMP merupakan nilai tambah, untuk saat ini utamanya ialah sistem zonasi yang sangat berpengaruh terhadap PPDB di sekolah.”¹³⁸

Berdasarkan keterangan dari Kasi Kesra Pemerintah Kabupaten Tuban dalam tahap implementasi syahadah sebagai syarat masuk ke SMP sebenarnya tidak hanya terpaku pada sistem zonasi. Sebab ada dua jalur yang bisa digunakan untuk masuk sekolah, yaitu jalur prestasi dan zonasi.

“Jalur masuk kan ada prestasi dan zonasi mas, nah syahadah tersebut diperuntukkan oleh jalur prestasi sebagai nilai tambah untuk masuk sekolah.”¹³⁹

Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, syahadah diberlakukan sebagai poin tambahan atau penunjang. Saat ini untuk sisitem PPDB fokus pada peraturan kemendikbud tentang sistem zonasi.

“Jagi gini mas, syahadah tersebut sebagai penunjang, kita tatap berpedoman pada sistem zonasi. Saat ini sistem zonasi itu menggunakan koordinat. Jadi syahadah itu memiliki poin lima, nah jika ada syahadah tersebut titik koordiniat bias bertambah dekat dengan sistem poin.”¹⁴⁰

Tabel 4.4 Triangulasi Implementasi Gerakan Mengaji Di Kabupaten Tuban

Pertanyaan	Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban	
Wawancara	Kasi PD Pontern Kementerian Agama Tuban.	a. Kendala teknis biasanya sebab administrasi.

¹³⁸ Wawancara, Bapak Jarianto, Staf PD Ponte Kemenag Tuban, 29-06-2021 pukul 13:15

¹³⁹ Wawancara, Ibu Toetoeok, Kasubag Kesra Kab. Tuban, 08-07-2021 pukul 10:35

¹⁴⁰ Wawancara, Bapak M. Sufyan Hadi, Kasubag Umum Kepegawain Dinas Pendidikan Kab. Tuban, 06-07-2021 pukul 14:15

Pertanyaan	Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban	
		<p>b. Antusias masyarakat bagus dengan adanya Perbub.</p> <p>c. Standarisasi guru kita selenggarakan untuk kompetensi guru ngaji.</p> <p>d. Syahadah sebagai pendorong santri dan orang tua santri.</p> <p>e. Untuk meningkatkan ahlak mulia.</p>
	Kasi Kesra Pemkab Tuban.	<p>a. Syahadah ada penurunan poin ketika PPDB.</p> <p>b. Adanya sistem zonasi juga berpengaruh terhadap PPDB.</p> <p>c. Lembaga mendapatkan bantuan yang memenuhi syarat.</p> <p>d. Guru TPQ yang terstandarisasi.</p>

Pertanyaan	Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban	
		e. Insentif guru ngaji dan fasilitas BPJS Kesehatan.
	FKPQ Kec. Grabagan	<p>a. Infrastruktur mendapat bantuan dari pemerintah.</p> <p>b. Besaran bantuan minim 25 hingga 50 juta.</p> <p>c. Guru mendapatkan tunjangan 200 ribu perbulan dan BPJS Kesehatan.</p> <p>d. Sumberdaya pengajar/guru diadakan pelatihan.</p> <p>e. Antusias masyarakat terhadap mengaji.</p>
	Sekda BKPRMI.	<p>a. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan sangat tinggi.</p> <p>b. Adanya TPQ <i>award</i>.</p> <p>c. Adanya festifal anak sholeh.</p>

Pertanyaan	Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban	
		<p>d. <i>Support</i> lembaga dalam betuk fisik.</p> <p>e. Insentif guru ngaji.</p> <p>f. Pelatihan standarisasi guru.</p> <p>g. Munaqosah dibiayai pemerintah.</p>
	Dinas Pendidikan Tuban.	<p>a. Syahdah tersebut sebagai penunjang .</p> <p>b. Kita tetap berpedoman pada sistem zonasi.</p> <p>c. Saat ini sistem zonasi itu menggunakan koordinat.</p> <p>d. Jadi syahadah itu memiliki poin lima, nah jika ada syahadah tersebut titik koordinat bisa bertambah dekat dengan sistem poin.</p>
Dokumentasi	<p>a. Dokumen jumlah santri, lembaga, dan guru se Kabupaten per tahun 2018-2020.</p>	

Pertanyaan	Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban
	b. Juknis pendirian TPQ atau Izin Operasional TPQ. c. Kurikulum penyelenggaraan Munaqosah.
Observasi	Proses belajar mengajar di TPQ. Lingkungan belajar dan masyarakat.

C. Implementasi Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 dalam Meningkatkan Gerakan Mengaji

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kasi PD Pontren untuk tahun 2021 jumlah lembaga, guru, maupun siswa ditampilkan pada Tabel 4.5.¹⁴¹

Tabel 4.5 Jumlah Lembaga, Guru, dan Siswa Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Ustadz	Jumlah Santri	Lembaga
1	Kenduruan	268	3.869	52
2	Jatirogo	397	5.694	65
3	Bangilan	378	4.723	46
4	Bancar	363	4.864	57
5	Senori	396	4.897	42
6	Tambakboyo	491	6.586	53
7	Singgahan	299	4.097	35
8	Kerek	611	7.104	73
9	Parengan	437	5.160	53
10	Montong	442	5.269	65

¹⁴¹ Dokumen Kasi PD Pontren Kementerian Agama tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Ustadz	Jumlah Santri	Lembaga
11	Soko	792	8.974	88
12	Jenu	518	7.020	54
13	Merakurak	719	7.813	69
14	Rengel	491	6.641	67
15	Semanding	686	10.530	116
16	Tuban	584	12.515	70
17	Plumpang	592	8.776	70
18	Palang	860	12.515	95
19	Widang	290	4.405	40
20	Grabagan	333	3.629	56
JUMLAH		9.947	135.081	1.266

Kemudian data berdasarkan Kasi Kesra Pemkab Tuban ditampilkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Jumlah Lembaga TPQ Kabupaten Tuban

No	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Kenduruan	3.869	3.860	3.869	-
2	Jatirogo	5.934	5.998	5.998	-
3	Bangilan	4.609	4.780	4.780	-
4	Bancar	4.864	5.308	5.164	-
5	Senori	4.592	5.290	4.897	-
6	Tambakboyo	6.586	6.586	6.586	-

7	Singgahan	4.097	4.401	4.097	-
8	Kerek	7.075	7.712	7.712	-
9	Parengan	5.525	5.935	5.373	-
10	Montong	5.494	5.371	5.269	-
11	Soko	8.974	9.941	9.941	-
12	Jenu	7.070	7.020	7.020	-
13	Merakurak	8.413	8.244	7.813	-
14	Rengel	6.648	6.673	6.628	-
15	Semanding	10.530	11.138	10.530	-
16	Tuban	7.793	7.847	7.447	-
17	Plumpang	8.836	10.003	9.821	-
18	Palang	12.900	12.883	12.788	-
19	Widang	4.775	4.929	4.405	-
20	Grabagan	4.113	4.343	4.343	-
JUMLAH		132.697	138.262	134.481	0

D. Analisis Temuan Penelitian

Analisis temuan penelitian mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari analisis data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan fokus penelitian implementasi kebijakan gerakan mengaji dan belajar Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban

Pada tahap ini akan menganalisis dari hasil temuan pada saat penelitian. Kemudian dijabarkan melalui penyajian data di atas mengenai bagaimana Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban. Teori yang akan digunakan dalam menganalisis ialah teori tentang kebijakan pendidikan. Menurut Good, *educational policy* merupakan suatu dasar yang dipertimbangkan atas dasar nilai sistem dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Dasar tersebut dijadikan landasan untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Menurut Tillar, *educational policy* adalah keseluruhan dari proses perumusan sistem pendidikan. Didalamnya terdapat proses dan perumusan berdasarkan langkah-langkah strategis yang dijabarkan dalam visi dan misi pendidikan guna mencapai tujuan dalam kurun-kurun waktu tertentu.

Dalam konteks ini, gerakan mengaji dirumuskan sebagai kebijakan terhadap pendidikan keagamaan khususnya di Taman Pendidikan Al-Qur'an. Kebijakan Gerakan mengaji dibuat sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Tuban yaitu Tuban Bumi Wali. Berdasarkan data yang dikumpulkan, gerakan mengaji baik dari segi kualitas, kuantitas dan legalitas adanya Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 sangat mendorong gerakan mengaji. Ini diperkuat dengan adanya kerjasama Pemerintah dengan Kementerian Agama menyusun kurikulum yang standar untuk diujikan dalam munaqosah. Sebagaimana dinyatakan oleh Badrussoleh Kasi PD Pontren Kementerian Agama Tuban:

“Pemerintah dan kementerian agama bekerjasama mas. Dalam hal ini kemenag sebagai pelaksana untuk menyusun ketentuan syahadah yang diujikan ke anak-anak”¹⁴²

Penyusunan Kurikulum juga melibatkan dari beberapa elemen masyarakat dan lembaga, seperti yang diungkan oleh Jarianto Staf EMIS Kemntrian Agama Tuban:

“Dalam menyusun kurikulum munaqosah kita melibatkan berbagai unsur mas. didalamnya LPTQ, LPTKA, BKPRMI, unsur Kemenag dan juga Kasi Kesta Pemkab kemudian menyusun kurikulum yang dipakai bersama di Kabupaten Tuban”¹⁴³

Pernyataan tersebut diperkuat oleh dokumen Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggara Pendidikan Al-Qur'an Kementerian Agama.

‘Dari segi fasilitas guru ngaji juga sangat diperhatikan. Guru TPQ mendapatkan insentif gaji setiap bulan lewat APBD yang disediakan oleh Pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh Moh. Musa Komisi 1 DPRD Fraksi Hanura:

“Anggaran pendidikan keagamaan dalam APBD sebesar 60 Milyar mas. Ya itu kan, untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengembangkan sarana prasarana di TPQ, tunjangan guru ngaji. Kemudian muncul bos madrasah juga.”¹⁴⁴

Sejalan seperti yang disampaikan oleh Liswanto Sekertaris Daerah BKPMRI Tuban

“Selain itu juga guru TPQ mendapatkan insentif dan fasilitas BPJS dari pemerintah. Adanya Perbub No 5 Tahun 2018 juga mendorong gerakan mengaji di masyarakat”

¹⁴² Wawancara, Bapak Ach. Badrus Sholeh, Kasi PD Pontern Kemenag Tuban, 29-06-2021 pukul 13:13

¹⁴³ Wawancara, Bapak Jarianto staff Emis Kemenag Tuban, 29-06-2021 pukul 13:20

¹⁴⁴ Wawancara, Moh. Musa, 12/09/2021 pukul 10:13 WIB

Ketentuan adanya syahadah ketika akan masuk sekolah lanjutan (SMP) mendorong orang tua berbondong-bondong mengajikan anaknya ke TPQ. Secara kuantitas jumlah lembaga maupun santri juga mengalami peningkatan. Dari segi legalitas adanya Perbub ini juga mendorong lembaga untuk mendaftarkan izin operasional ke Kementerian Agama, sebab persyaratan mendaftarkan santri didiknya munaqosah lembaga tersebut harus sudah terdaftar. Ini diperkuat dengan data yang diperoleh dari Kementerian Agama. Pada tahun 2017 terdapat 1.361 lembaga yang terdaftar, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 1533 lembaga TPQ di Kabupaten Tuban.¹⁴⁵

Jadi dari data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan juga teori yang diungkapkan oleh Good dan Tillar memiliki kesamaan atau senda antara teori dan fakta yang terjadi dilapangan.

2. Implementasi Peraturan Bupati Tuban No 5 tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban

Analisis terhadap implementasi Perbub No 5 Tahun 2018 ini akan menggunakan pisau analisis teori *perfect implementation*. Teori ini berdasarkan pada sepuluh aspek kebijakan bisa dikatakan sempurna diterapkan. Teori *perfect implementation* sebagai berikut:

- a. *The instrumental external constrains: same time the word wüil not cooperate, and forces beyond the policy-maker's control intervene to make implementation not diffucult but impossible.*

¹⁴⁵ Dokumen jumlah lembaga Kemenag Th 2017-2021

- b. *Adequate time and sufficient resources: policy may be to work within an unrealistic short time frame.*
- c. *Required combination of resources are available: implementation available requires not only that resources be adequate but also that they be available at the right time in the process.*
- d. *Policy is based on valid theory: every theory is hypothetical about the factor at work and most fruitful point intervention. If the theory is wrong. The policy cannot be expected to work.*
- e. *Cause and effect relationships are direct and unuttered: A good theory from implementation perspective, should be robust.*
- f. *Dependency relationships are minimal: the more fragments the authority the dependent an agency will be on others for clearable and the more difficult implementation.*
- g. *Objectives are agreed upon and understood: in principle, the more uniform the understanding of objectives, the greater the likelihood of successful implementation.*
- h. *Take are specified in correct sequences: implementation can be conceived of as linking chains of action from conception to final result.*
- i. *Perfect communication and coordination: perfect communication implies that the participant the implementation game or all operating with the some information based, which they perceive in the some way.*
- j. *Power and compliance: the more perfectly that obey, indeed the more mechanically they obey, the clearer the implementation process.*

Hal yang perlu dilakukan untuk membuat suatu kebijakan berhasil dalam implementasinya dengan ilustrasi teori di atas. Suatu kebijakan dalam implementasi bisa dikatakan berhasil diantara ialah:

“Dikukung dengan teori yang mapan, sumber daya yang diperlukan tersedia, ada tujuan yang disepakati dan dipahami; semakin seragam tujuan maka semakin besar implementasi sukses, kekuasaan dan kepatuhan; semakin sempurna kepatuhan maka semakin baik proses implementasinya.”

Dalam hal implementasi kebijakan gerakan mengaji sebenarnya sudah ada teori yang mapan dan juga didukung oleh sebagian besar masyarakat. Gerakan mengaji berlandaskan pentingnya ahlak bagi generasi muda. Tujuan dari gerakan mengaji tidak terlepas dari visi Bupati Tuban periode 2011-2021 yaitu Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera. Dalam hal sumber daya manusia, pemerintah beserta organisasi terkait telah mengupayakan memberikan banyak fasilitas, termasuk munaqosah yang dibiayai oleh pemerintah, standarisasi guru dengan pelatihan-pelatihan, bantuan insentif terhadap guru TPQ. Hal ini juga didukung dokumen berupa Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/15/KTPS/414.013/2021 tentang Penerima Insentif Guru Taman pendidikan Al-Qur'an Program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Tuban Tahun 2021 yang setiap bulanya guru ngaji insentif sebesar 200.000 per bulan.¹⁴⁶

Selain itu, bantuan fisik pembangunan gedung. Seperti yang diungkapkan oleh Ust. Masrukin selaku FK PQ Kecamatan Soko:

¹⁴⁶ Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/15/KTPS/414.013/2021 tentang Penerima Insentif Guru Taman pendidikan Al-Qur'an Program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Tuban Tahun 2021

“Bantuan berupa fisik digelontorkan oleh pemerintah dari 25 juta hingga 50 juta. Tergantung pada kebutuhan berdasarkan ketentuan dari pemerintah, termasuk lembaga saya sendiri pernah mendapat bantuan dari pemerintah 50 juta mas.”¹⁴⁷

Dengan demikian dari hasil akhir penelitian terkait dengan implementasi kebijakan gerakan mengaji bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik. Sebab antara teori dan fakta di lapangan terdapat kesesuaian.

3. Peningkatan Gerakan Mengaji di Kabupaten Tuban

Berdasarkan data seperti yang disajikan di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

Jumlah lembaga pada tahun 2021 ialah 1.266 lembaga yang terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ach. Badrus Sholeh selaku Kasi PD Ponteren bahwa lembaga yang terdaftar di Kementerian Agama berjumlah 1.100 lembaga:

“Sebelum adanya Perbub ini mas, yang tercatat di Kementerian Agama 1.100 lembaga. Dengan adanya kebijakan gerakan mengaji yang mewajibkan munaqosah untuk mendapatkan syahadah.”

Sehingga demikian, persentase peningkatan sebelum dan sesudah adanya Perbub tersebut bisa dirumuskan:

$$\frac{\text{Jumlah lembaga 2021} - \text{Jumlah lembaga 2017}}{\text{Jumlah lembaga 2017}} \times 100\%$$

Jumlah lembaga pada tahun 2021 ialah 1.266- 1.100: 1.100X 100% ialah 15, 09 %

Kemudian dari jumlah santri:

¹⁴⁷ Wawancara, Ustad Masruhin, Kepala TPQ Mansyaus Sholihin Soko, 12-07-2021 pukul 10:33

Jumlah santri pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,19 %. Kemudian pada tahun 2020 jumlah santri mengalami penurunan sekitar -2,73%. Pada tahun 2021 jumlah santri meningkat sebesar 0,44%.

Tabel 4.7 Persentase Jumlah Santri

Tahun	Jumlah santri	Persentase
2019	138.262	4, 19%
2020	134.481	-2, 73%
2021	135.081	0,44%

Secara keseluruhan dari tahun 2018 ke tahun 2021 meningkat sebesar 1,79%.

Dengan rumusan berikut:

$$\frac{\text{Jumlah santri 2021} - \text{Jumlah santri 2018}}{\text{Jumlah santri 2018}} \times 100\%$$

Hasil ini didapatkan dengan menjumlah data santri di tahun 2021 yaitu 135.081 dikurangi dengan jumlah santri di tahun 2018 sebesar 132.697 kemudian dibagi jumlah santri tahun 2018 yaitu 132.697 kemudian dikali dengan 100. Sehingga dihasilkan 1,79% peningkatan jumlah santri.

Selain itu juga diperkuat oleh informasi yang didapatkan oleh narasumber, diantara Bapak Maslehat FPQ Kec. Grabagan menyampaikan bahwa:

“Adanya Perbub tersebut sangat meningkatkan gerakan mengaji mas. Sebelum adanya Perbub itu ditahun jumlah lembaga di Kecamatan Grabagan hanya 27 lembaga. Kini jumlah lembaga di Kecamatan Grabagan sebesar 53 lembaga.”

Berdasarkan keterangan dari FKPQ Kecamatan Parengan Bapak Liswanto:

“Jumlah lembaga sebelum adanya Perbub hanya sekiatr 30an mas, setelah adanya kebijakan itu saat ini ada 54 yang sudah mempunyai izin operasional.”

Kemudian dari FKPKQ Kecamatan Montong, Ustad Udin:

“Peningkatan sangat luar biasa mas, mungkin jika dirata-rata hampir 80%. Dari jumlah santrinya, lembaganya. Ada 10 lembaga baru yang terdaftar, saat ini ada 65 lembaga TPQ di Kecamatan Montong.”

Dari segi kualitas santri, Tuban juga mengalami peningkatkan. Ini dibuktikan dengan perolehan juara pada Musabaqoh Tilawati Al-Qur’an Jawa Timur Tahun 2019, kabilah santri-santri di Kabupaten Tuban mendatkan juara umum.¹⁴⁸ Dengan tabel berikut:

Tabel. 4.8 Daftar Perolehan Kafilah Kab.Tuban MTQ 2019

**DAFTAR PEROLAHEAN POIN KAFILAH KABUPATEN TUBAN
MUSABAQAH TILAWATI QUR'AN (MTQ) KE XXVIII PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019**
(Data Sementara 2 November 2019, Per Jam 14.45 WIB)

No	NAMA PESERTA	CABANG	GOLONGAN	JUARA	POIN	KET.
1	MAUIDHOTUL HASANAH	TILAWAH	QIRAAT SAB'AH MURATTAL DEWASA	JUARA 3	5	
2	KHOIRUDDIN MURTADLO	TILAWAH	QIRAAT SAB'AH MURATTAL REMAJA	JUARA 2	7	
3	LAILIYA MAR'ATUS SHOLIHAH	TILAWAH	ANAK-ANAK	JUARA 2	7	
4	MOH. FARID FAHRUDDIN	TILAWAH	ANAK-ANAK	JUARA 1	9	
5	NASRIL ILHAM SAPUTRA	TILAWAH	TARTIL	JUARA 1	9	
6	KHOIRUN NAIM	TILAWAH	QIRAAT SAB'AH MUJAWWAD DEWASA	JUARA 1	9	
7	MUHAMMAD MASDUQI	MHQ	1 JUZ DAN TILAWAH	JUARA 2	7	
8	ISNA HANIK MUFARICHA	MHQ	1 JUZ DAN TILAWAH	JUARA 1	9	
9	MUHAMMAD ULUL 'AZMI	MHQ	5 JUZ DAN TILAWAH	JUARA 2	7	
10	M. NURLI FAHMI ILMANSYAH	MSQ	SYARHIL QUR'AN			
11	ENDIN JORGY	MSQ	SYARHIL QUR'AN	JUARA 3	5	BEREGU
12	ANDIKA MALIYYAN JAMMAN	MSQ	SYARHIL QUR'AN			
13	DILATUN NURUL AINI	MSQ	SYARHIL QUR'AN			
14	SITI NUR LUTFIYATUL RISMA	MSQ	SYARHIL QUR'AN	JUARA 2	7	BEREGU
15	THALITA SYAHDA RANIAH	MSQ	SYARHIL QUR'AN			
16	MOH. ADIB AMRULLAH	MMQ	MMQ	JUARA 1	9	
17	ROFIATUL MUNA	TILAWAH	DEWASA			BELUM
18	KASIFUL AMIN	MKQ	HIASAN MUSHAF	JUARA 2	7	
19	AHMAD MA'RUF ZULFA	MKQ	DEKORASI PUTRA	JUARA 1	9	
20	MUH. FAHD AL 'AJAMY	MFQ	FAHMIL QUR'AN			
21	AHMAD ALIF AZKA	MFQ	FAHMIL QUR'AN			
22	MUH. ZA'IM M.	MFQ	FAHMIL QUR'AN	JUARA 3	5	BEREGU
23	SUWARNO	MKQ	KONTEMPORER	HARAPAN 1	3	
24	YAYUK SITI KHOTIJAH	MMQ	PUTRI	HARAPAN 2	2	
25	WARDATUL MALIHAN ISNAINI	TAFSIR	BAHASA ARAB	HARAPAN 2	2	
26	NAFIATUL KHOTIJAH	TAFSIR	BAHASA INGGRIS	HARAPAN 3	1	
27	UMI KULSUM, SOFIA NUR FAIZAH, RIZA NURDIANA	MFQ	FAHMIL QUR'AN	HARAPAN 2	2	BEREGU
28	SULALATUN NIKMA	TILAWAH	REMAJA PUTRI	HARAPAN 2	2	
JUMLAH					123	

Sumber: Ketua Kafilah Tuban, Khairul Muqim dan Website musabaqoh.id

Berdasarkan penyajian data di atas hasil akhir dengan adanya Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 dapat meningkatkan gerakan mengaji di

¹⁴⁸ <http://tubankab.go.id> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

Kabupaten Tuban. Dari persentase rata-rata gerakan mengaji dari jumlah santri mengalami peningkatan 1,79% dan jumlah lembaga mengalami peningkatan 15,09%. Dari segi kualitas santri juga mengalami peningkatan prestasi dalam MTQ tahun 2019 di Kabupaten Tuban.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian terhadap analisis implementasi kebijakan gerakan mengaji dan belajar Al-Qur'an, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Gerakan mengaji dari Gerakan Mengaji baik dari segi kualitas, kuantitas dan legalitas adanya Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 sangat mendorong Gerakan Mengaji. Dari segi kualitas pembelajaran, pemerintah yang bekerjasama dengan Kementerian Agama menyusun kurikulum yang standar untuk diujikan dalam munaqosah sebagai dasar kelulusan. Dari segi fasilitas guru ngaji juga sangat diperhatikan. Guru TPQ mendapatkan insentif gaji setiap bulan lewat APBD yang disediakan oleh Pemerintah. Selain itu juga guru TPQ mendapatkan fasilitas BPJS dari pemerintah. Adanya Perbub No 5 Tahun 2018 juga mendorong gerakan mengaji di masyarakat. Ketentuan adanya syahadah ketika akan masuk sekolah lanjutan (SMP) mendorong orang tua berbondong-bondong mengajikan anaknya ke TPQ. Dari segi legalitas adanya Perbub ini juga mendorong lembaga untuk mendaftarkan izin operasional ke Kementerian Agama, sebab persyaratan mendaftarkan santri didiknya munaqosah lembaga tersebut harus sudah terdaftar.
2. Implementasi gerakan mengaji didukung dengan teori yang mapan dan juga didukung oleh sebagian besar masyarakat. Gerakan mengaji berlandaskan pentingnya ahlak bagi generasi muda. Selaras dengan tujuan Perbub tidak

terlepas dari visi Bupati Tuban periode 2011-2021 yaitu Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera. Dalam hal sumber daya manusia, guru ngaji memperoleh beasiswa Madin berjumlah 59 orang pada strata satu (S1) dan bahkan sampai strata dua (S2) 6 orang. Pemerintah beserta organisasi terkait telah mengupayakan memberikan banyak fasilitas, termasuk munaqosah yang dibiayai oleh pemerintah, standarisasi guru dengan pelatihan-pelatihan, bantuan insentif terhadap guru, bantuan fisik pembangunan gedung. Adanya ketentuan syahadah TPQ sangat memberikan kepatuhan kepada orang tua untuk mengajikan anaknya di TPQ, ketentuan persyaratan munaqosah bagi lembaga menodorong lembaga-lembaga mendaftarkan izin operasional agar dapat mengikuti munaqosah. Dengan demikian implementasi kebijakan gerakan mengaji bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik.

3. Dengan adanya Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 dapat meningkatkan gerakan mengaji di Kabupaten Tuban. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas santri Tuban mendapatkan juara umum pada MTQ tingkat Jawa Timur pada tahun 2019. Dari segi kuantitas (data sekuder), persentase rata-rata gerakan mengaji dari jumlah santri mengalami peningkatan 1,79% dan jumlah lembaga mengalami peningkatan 15,09%. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan insentif guru, fasilitas gedung dan pengembangan Sumber daya Manusia (SDM)

B. Saran

Gerakan Mengaji ialah program pemerintah yang baik. Ini sebagai fondasi bagi generasi muda Tuban menjadi generasi yang Qur'ani memiliki ahlak yang baik. Maka perlu ditingkatkan pada level yang lebih atas. Ada ketentuan syahadah pada tingkat SMA sehingga pada usia remaja mendorong anak-anak untuk tetap mengaji. Serta perlu adanya pengawasan lebih sampai pada tingkat bawah, bahwa syahadah benar-benar diperhitungkan sebagai penunjang poin masuk ke SMP atau setingkatnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Sella Nova. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1998
- Abdul Majiddan, Dian Andayani. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Arwildayanto, Dkk., 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Cendikia Press.
- Ainurrahman. 2013. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Aprida Pane, Muhammad Darwis Dasopang. Belajar dan Pembelajaran, *Jurnal:Fitrah* Vol. 03 No. 2 Desember 2017.
- Ainna Amalia FN, C. Ainurrahmah, Implementasi Metode Tilawati dalam Menghafalkan Bacaan Sholat Di TPQ Miftahul Hidayah Gondang Nganjuk Jawa Timur, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* Volume 1, Nomor 2, September 2015
- Alamsyah, Kamal. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Penerbit J.ART. Anggota IKAPI, t.t.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Damayanti, Sella Nova. Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah, *Jurnal:IR-Perpustakaan Universitas Erlangga*, 2017
- Fauziah, Herdiyanti. Impelementasi Metode Tilawati dalam Pembelajaran Al-Quran (studi kasus SDIT Almaka Kalideres) *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
- Hasim, Hasanuddin. Hiraki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem, *Jurnal: Madani Legal Review*, Vol.1 No. 2 tahun 2017
- Hasan, Abdurrahim. dkk. *Strategi Pembelajaran Al-Qur'an Metode Tilawati*. Surabaya: Pesantren Al-Qur'an Nurul Falah. 2010.
- Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999.
- Jumadi, Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagaiinstrumen Otonomi Daerahdalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal*, Vol 1 No 1 tahun 2018
- Lisa Retnasari,S. Suyitno. Hidayah, Penguatan Peran Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai Pendidikan Karakter Religius. *Jurnal:SOLMA* Vol. 08, No. 01, pp. 32-38; 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1994.
- M. Irvan Nur. I., Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Makasar,

Jurnal: Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik, Volume 1 Number 2, Desember 2015.

Muh. Sain Hanafy, *Jurnal Pendidikan: Konsep Belajar dan Pembelajaran*, Lentera Pendidikan, Vol. 17 No. 1 Juni 2014

Mustopadidjaja, AR. *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Ellaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003.

Mukaffa, Zumratul. *Bupati Sufi: Merawat Jejak Kepemimpinan K.H Fathul Huda*. Surabaya: Pustaka Idea 2021.

Majid, Abdul. 2009. *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standart Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Tholhah Hasan. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lantabora Press. 2004.

Maksum Farid dkk. *Cepat Tanggap belajar Al-Qur'an An-Nahdliyah*. Tulungagung: LP. Ma'arif NU. 1992.

Moh Kasiram. *Metodologi Penelitian*. Malang : UIN Maliki Press. 2010

Moh Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.1988.

Moh. Kasiram. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Maliki Press. 2010.

Nashirudin, Muhammad. *Shahih Sunan at-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI. 2007.

Nur Handayanti, Suismanto. Metode Sorogan dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an, Jurnal : *Golden Age Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 3 No. 2 Juni 2018.

Nurfuadi. *Profesionalisme Guru*. Purwokerto:STAIN Press.tt

Nurul Amin. "Penerapan Metode Sorogan dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Alquran di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Putri Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung. *skripsi*,--Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2014.

Onur Culac dan Huseyin Ozgur, An Overview of the Stages (Heuristics) Model as Public Policy Analysis Framework, *European Scientific Journal*, 2017.

Prasojo. *Financial Resources* Sebagai Faktor Penentu dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan,(*Jurnal Manajemen Pendidikan*,-- FIP UNY, Vol 2 No 2 Tahun 2011

Rusman. *Model-Model Pembelajaran mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.

Rohman, Arif. *Politik Ideologi Pendidikan*. 2009. Yogyakarta: Mediatama.

Robert Bogdan, Steven J. Taylor. *Kuantitatif (Dasar-Dasar Penelitian)*, Surabaya: Usaha Nasional. 1993.

Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. 1998.

Steller, Atrhur W. *Curriculum Planning*. 1983. Virginia: Fudamental Curriculum Decisions.

- Slamet, Yulius. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Uns Press. 2006.
- Suharianto, Adi. Pendidikan Karakter di Ma'had Tahfid Al-Qur'an (studi kasus di pondok Peseantren Al-Amien Prenduan). *Tesis*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sukman Purba, dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Syarif, Amiroeddin. *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknk Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Supriyadi, Didik. Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Kepala Sekolah di Kabupaten Sukabumi, *Disertasi*: Universitas Pendidikan Indonesia. 2018.
- Thomas. R. Dye. *Organizing Power for Policy Planning*. The View From the Brookings Institution. 1978.
- Umar Tirta Harja, L. La Sulo. *Pengantar Pendidika*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Uno, Hamah B. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2016.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creatif. 2015.
- Wilian G. Cunningham, *Systematic Planning for Educational Chang*. California: Mayfield Publishing Company. 1982.

Williaam N Dun. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

Ziana Walida. Penerapan Metode An-Nahdliyah Dalam Meningkatkan Minat Dan Kemampuan Membaca Al-Qur`An Santri (Studi Kasus Di TPQ Darul Huda Karang Talun Kras Kediri). *Skripsi*. UIN Malik Ibrahim Malang. 2017.

Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Undang-Undang.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ahlak Mulia

Peraturan Bupati Tuban No 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A